

**PERAN NOTARIS DALAM MENEGAKKAN *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA  
YOGYAKARTA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : INA FATUROHMAH, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 15921057**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2018**

**PERAN NOTARIS DALAM MENEGAKKAN *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA  
YOGYAKARTA**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : INA FATUROHMAH, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 15921057**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2018**



**PERAN NOTARIS DALAM MENEGAKKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH DI KOTA YOGYAKARTA**

**OLEH :**

**NAMA MHS. : INA FATUROHMAH**  
**NO. POKOK MHS. : 15921057**  
**BKU : MAGISTER KENOTARIATAN**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan **LULUS** pada Hari Kamis, Tanggal 22 Februari Tahun 2018.

Pembimbing 1

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

Yogyakarta, 24-02-2018

Pembimbing 2

**Pandam Nurwulan, S.H., M.H**

Yogyakarta, 26/2/2018

Penguji

**Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, 26/2/2018

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## *HALAMAN MOTTO*

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*

*(QS Al-'Insyirah: 5-8)*

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ina Faturohmah

Nomor Pokok Mahasiswa: 15921057

BKU : Kenotariatan

Judul Karya Tulis : Peran Notaris dalam Menegakkan *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah di Kota Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya tulis penulis sendiri dan sepanjang pengetahuan penulis, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Februari 2018

   
INA FATUROHMAH

## ABSTRAK

Salah satu wujud dari penerapan *good corporate governance* pada Perbankan Syariah adalah terwujudnya kepatuhan syariah. Kepatuhan Syariah bukan hanya terletak pada hal produk, tetapi juga pada aspek operasional kegiatan usaha, termasuk di dalamnya adalah kontrak. Singkatnya, GCG yang efektif adalah adanya suatu kejelasan dalam kontrak. Dalam melakukan kegiatan usaha, kontrak adalah dasar terlaksananya relisasi kegiatan usaha, salah satunya adalah kegiatan pembiayaan. Kesepakatan tertulis mengenai pembiayaan yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka dari itu Notaris dapat berperan dalam mendukung penegakkan GCG di Bank Syariah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum mengenai suatu peristiwa hukum dan menilainya serta menjawab bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, didalam kegiatan usaha bank khususnya pembiayaan, ada peran Notaris dalam menegakkan GCG di Bank Syariah, dan peran tersebut menjadi peran yang baik dan penting dalam mendukung terwujudnya Bank melaksanakan GCG, tetapi peran Notaris yang dilaksanakan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Keywords: *Good Corporate Governance*, Perbankan Syariah, Kontrak, Notaris.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
ORISINALITAS PENELITIAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Orisinalitas Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	15
1. <i>Good Corporate Governance</i> Perbankan Syariah .....	15
2. Jabatan Notaris .....	24
3. Akad Syariah .....	27
F. Metode Penelitian .....	29
1. Obyek Penelitian .....	29
2. Subyek Penelitian .....	29
3. Jenis Penelitian .....	29
4. Data Penelitian .....	29
5. Teknik Pengumpulan Data .....	31
6. Analisis Data .....	31
G. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM MENGENAI <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PADA PERBANKAN SYARIAH DAN PERAN NOTARIS</b>	
A. Tinjauan Mengenai <i>Good Corporate Governance</i> .....	35
1. <i>Good Corporate Governance</i> , Pengertian, Prinsip Umum, tujuan dan Manfaat .....	34
2. <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Proses Pembiayaan di Bank Syariah .....	43
B. Jabatan Notaris .....	55
a. Pengertian Notaris .....	55
b. Kewenangan Notaris .....	57
c. Akta Notaris .....	60
d. Kewajiban dan Larangan Notaris .....	68
e. Pertanggungjawaban Notaris .....	70
C. Akad Menurut Syariah dan Akad/ kontrak Pada Bisnis Perbankan Syariah .....	71

1. Akad Menurut Syariah .....	71
2. Akad/Kontrak pada Bisnis Perbankan Syariah .....	76
<b>BAB III PERAN NOTARIS DALAM MENEGAKKAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> PADA PERBANKAN SYARIAH</b>	
A. Peran Notaris dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Perbankan Syariah terhadap Proses Pembiayaan .....	82
1. Akad Pembiayaan di Bank Syariah .....	82
2. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Pembiayaan di Bank Syariah .....	86
3. Peran Notaris pada Proses Pembiayaan di Bank Syariah .....	93
B. Formulasi Akta Notaris pada Akta Akad Perbankan Syariah yang Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris guna Menegakkan <i>Good Corporate Governance</i> Perbankan Syariah .....	101
1. Bentuk Akta yang Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris .....	104
2. Isi dari Akad Perbankan Syariah guna Menegakkan <i>Good Corporate Governance</i> Perbankan Syariah .....	109
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>124</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia pernah mengalami krisis keuangan hebat pada tahun 1997 yang telah merusak tatanan dan sendi-sendi perekonomian Indonesia khususnya dunia Perbankan, hal ini mengakibatkan terjadi krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa krisis ekonomi hebat yang melanda Indonesia terjadi karena buruknya penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Baird bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *Corporate Governance* di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan itu, isu *Corporate Governance* dan upaya pencarian struktur *governance* yang optimal mendapat perhatian luar biasa dalam kepustakaan ekonomi konvensional dan debat-debat kebijakan publik. Respon terhadap isu tersebut bertambah meningkat lagi setelah lembaga-lembaga keuangan multilateral, seperti *World Bank* dan *ADB*, menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Eko Sunarwan, Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah, dalam <http://repository.uinjkt.ac.id> diskus pada Jumat, 18 Agustus 2017 pukul : 12.30 WIB

penyebab krisis keuangan yang melanda berbagai negara terutama di Asia pada tahun 1997 tidak lain adalah karena buruknya praktik *corporate governance*.<sup>2</sup>

Eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia telah diakui sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.<sup>3</sup> Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba.<sup>4</sup>

Dalam definisi Prinsip Syariah terdapat dua hal penting yaitu: (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang.

---

<sup>2</sup> Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm.24

<sup>3</sup> Sumber : <http://www.bi.go.id/id/> diakses pada tanggal 09 Mei 2016 Pukul 10:04 WIB

<sup>4</sup> Sumber : <http://pasca.unisba.ac.id/> diakses pada tanggal 09 Mei 2016 Pukul 10: 15 WIB

Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dual banking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. Sistem perbankan Syariah sesungguhnya tidak terbatas pasarnya pada nasabah yang memiliki ikatan emosional keagamaan (masyarakat muslim). Layanan perbankan syariah dapat dinikmati oleh siapa saja, tidak tergantung agama yang dianut, sepanjang bersedia mengikuti cara berbisnis yang diperbolehkan secara syariah. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan, adil dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah.<sup>5</sup>

Ketiadaan atau kekurangan pada panduan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perbankan syariah (Islam) menyebabkan kesulitan dalam pengukuran terhadap implementasi kepatuhan syariah (*shariah compliance*), khususnya terhadap operasional dari bisnis perbankan dan tidak semata-mata pada produk yang ditawarkan.<sup>6</sup> Karakter dari perbankan syariah yang secara nyata berbeda dengan perbankan konvensional memerlukan sebuah GCG yang khusus, jika hal ini tidak bisa disediakan, maka perbankan syariah akan kehilangan karakternya yang paling mendasar/fundamental dan hal ini akan menimbulkan ketidakjelasan target dan tujuan dimasa depan.<sup>7</sup>

Mr.Wolfensohn, Presiden Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa tujuan dari *corporate governance* adalah mewujudkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kesimpulan tersebut menegaskan bahwa tujuan dari *corporate*

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.68

<sup>7</sup> *Ibid.*,

*governance* adalah untuk mewujudkan keadilan bagi *seluruh stakeholder* <sup>8</sup> melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar.<sup>9</sup>

*Corporate Governance* yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosio-ekonomi yang lama, namun sangat disayangkan, *corporate governance* justru menjadi unsur kelemahan pada perusahaan-perusahaan di sejumlah negara berkembang.<sup>10</sup> Tanpa adanya penerapan *corporate governance* yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif, kebutuhan bank syariah akan *corporate governance* menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dalam jangka panjang, dengan demikian, adalah suatu keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.<sup>11</sup>

Penerapan GCG di bank syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah, implementasi GCG di bank syariah tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. hal inilah yang membedakannya dengan penerapan GCG di bank konvensional.

---

<sup>8</sup> Menurut PBI No 11 2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank umum syariah dan unit usaha syariah *Stakeholder* adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha bank.

<sup>9</sup> Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance : Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara,2008) hlm.18

<sup>10</sup> *Ibid* hlm.12

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.13-14

Kewajiban Dewan Syariah masih menekankan pada upaya memastikan kepatuhan syariah dalam hal produk dibandingkan dengan aspek operasional dari bisnis perbankan islam, fakta ini haruslah dijadikan sebagai pertimbangan, bahwa dalam regulasi yang ada saat ini belum banyak menyertakan aspek operasional sebagai bagian tak terpisahkan bagi kriteria kepatuhan syariah. panduan yang lebih detail dari kepatuhan syariah dalam tata kelola *atau good corporate governance* penting untuk segera di tindaklanjuti dengan implementasi yang jelas, karena hal ini bisa memberikan dukungan dalam mewujudkan kepatuhan syariah untuk keseluruhan sistem perbankan islam.<sup>12</sup>

Kontrak adalah suatu hal yang sangat krusial dalam proses perbankan syariah, karena itu kontrak merupakan salah satu penentu terlaksananya GCG. Salah satu Pilar dari penerapan *corporate governance* yang efektif adalah adanya suatu kejelasan dalam kontrak. Operasional perbankan syariah adalah identik dengan penerapan dari kontrak keuangan, kontrak syariah atau akad yang menjadi dasar apakah *corporate governance* di perbankan syariah tersebut telah terlaksana.

Kontrak secara teknis dapat diartikan sebagai instrumen atau piranti berupa akta perjanjian yang sengaja dibuat tertulis sebagai alat bukti di antara dua orang atau lebih atau badan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang disebutkan di dalamnya.

Kontrak atau perjanjian yang dituang dalam tulisan yang khusus dibuat untuk dijadikan bukti atas suatu hal yang disebut di dalamnya, dalam lalu lintas Perbuatan Hukum yang begitu nyata, Bank sebagai lembaga Keuangan hampir

---

<sup>12</sup> Agus Triyanta, *Op,Cit.*,hlm. 192-193

Sebagian besar atau seluruhnya membutuhkan Notaris, Notaris dalam hal ini membuat Kontrak atau Akta dalam aktifitas perbankan syariah diperlukan dalam:

1. melakukan berbagai kerjasama
2. transaksi keuangan
3. Diperlukan dalam kaitannya dengan nasabah (produk perbankan).
4. Pengikatan jaminan

Notaris adalah penyedia jasa hukum yang bekerja untuk kepentingan klien. Profesi Notaris diatur dalam perundang-undangan namun aturan hukum positif tidak sampai menjangkau pada teknis pekerjaan Notaris.<sup>13</sup> Dengan demikian hubungan hukum antara peggadap dengan Notaris bukanlah hubungan kontrakual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Tidak terdapat perjanjian baik lisan maupun tertulis yang diadakan oleh para pihak dengan notaris. Para pihak datang sendiri kepada notaris untuk membuat akta yang mereka inginkan.<sup>14</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabaran Notaris atau selanjutnya disebut UUNJP, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan Notaris yang disebutkan oleh Pasal 15 UUNJP adalah Notaris Berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian,dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang

---

<sup>13</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama,2009),hmlm.127

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Refika Aditama,2011),hlm.17

berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.<sup>15</sup> Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber kewenangan yang dijalankan oleh seorang pejabat umum untuk membuat akta autentik. Pasal tersebut memberikan batasan unsur akta autentik yaitu yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat umum tersebut harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut. Dan untuk dapat digolongkan sebagai sebuah akta maka surat harus ditandatangani sebagai ciri untuk mengindividualisir sebuah akta.<sup>16</sup>

Pendapat Abdullah Faqih mempertegas bahwa Notaris yang membuat akta autentik, maka harus menganalisis terlebih dahulu apakah perjanjian dengan kliennya itu sesuai dengan konsep syariah ataupun tidak karena akan mempengaruhi pada produk yang dihasilkannya. Apabila mengandung riba dan menjadi haram, produknya pun menjadi haram, sebaliknya apabila sesuai dengan konsep syariah, produknya pun menjadi halal.<sup>17</sup> Argumen tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bersumber dari Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir r.a yang artinya : “ *Rasulullah melaknat terhadap pemakan*

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1868 KUHperdata

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty,2012),hlm.,121

<sup>17</sup> Ustad Aidil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) ,hlm.23

*riba, yang mewakilinya, yang mencatatnya, dan terhadap saksinya, mereka itu sama-sama mendapatkan dosa” (HR Muslim dari Jabir r.a). dan diperkuat oleh firman Allah dalam QS. Al-Ma’idah 5:2 yang artinya berbunyi: “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”<sup>18</sup>*

Akad menjadi sesuatu yang penting dalam setiap transaksi, termasuk akad/transaksi dalam bisnis syariah. agar suatu perjanjian mendapatkan kekuatan hukum, maka harus tercatat di hadapan Notaris. Karena itu, setiap bisnis termasuk didalamnya adalah bisnis syariah selalu membutuhkan Notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disamping itu, notaris juga diberi kewenangan untuk memberikan *legal advice* kepada kliennya agar mencapai kesadaran hukum yang tinggi yaitu menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sehingga transaksi yang diperjanjikan dihadapan Notaris tidak cacat secara hukum.<sup>19</sup>

Dengan kata lain, syariah islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai yang di inginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antar sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm.24

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 85

<sup>20</sup>Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika,2013),hlm.15



*Good Corporate Governance* perbankan syariah dapat dikatakan bahwa demi terciptanya bisnis ekonomi syariah yang sehat, yang memenuhi prinsip-prinsip islam dalam transaksi di bank syariah, maka salah satunya adalah hubungan antara nasabah dan bank syariah tersebut haruslah kuat, hubungan yang adil, hubungan yang setara atas kedudukan masing-masing hak dan kewajiban yang digaris bawahi dengan peran suatu akad atau kontrak yang dibuat atau dihadapan Notaris atau PPAT dalam membuat Akta baik itu akta autentik ataupun akta dibawah tangan harus memperhatikan dan menerapkan Peraturan-peraturan yang berlaku, nilai-nilai agama, prinsip islam, norma serta Notaris diharapkan untuk melaksanakan hal-hal yang mendorong terciptanya *good corporate governance* di perbankan syariah.

Bank Indonesia selalu menyampaikan banyaknya indikasi pelanggaran syari'ah yang dilakukan oleh lembaga perbankan syari'ah dalam praktek operasionalnya. (Baca, Majalah Bisnis Indonesia, 12/2/04) Hal senada juga dungkapkan Deputy Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dalam seminar bertajuk Prospek Perbankan Syariah Pasca-Fatwa MUI, di Jakarta, 10 Pebruari 2004. beliau mengatakan bahwa, "Dari indikator pengawasan dan pemeriksaan yang dilaporkan Bank Indonesia, masih ditemui berbagai sistem operasional bank syariah yang belum sesuai dengan prinsip kepatuhan pada nilai-nilai syariah. Industri perbankan syari'ah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem

syari'ah. Karena itu kesesuaian operasi dan praktek bank syariah dengan syari'ah merupakan piranti mendasar dalam perbankan syari'ah.<sup>21</sup>

Untuk melengkapi pemahaman latar belakang masalah pada penelitian ini, penulis memberikan contoh kasus yang berkenaan dengan tata kelola bank syariah yang pernah bermasalah, yakni pada tahun 2010 Bank Jateng Syariah di Surakarta memberikan pembiayaan yang diajukan oleh Direktur CV Inti Makmur bernama BJS ( nama di samarkan) Pembiayaan tersebut disetujui oleh Pimpinan Cabang Bank Jateng Syariah bernama TW (nama di samarkan). dalam surat tersebut disebutkan bahwa permohonan pembiayaan dimaksudkan untuk pembiayaan pekerjaan Scrap besi ex Kerangka kapal kargo di Lampung dan Bengkulu, dan dalam surat tersebut BJS hanya melampirkan Foto Copy KTP, NPWP atas nama CV Inti Makmur, Akte Pendirian CV beserta Akta Perubahannya, SIUP dan tanda daftar perusahaan tanpa menyebutkan dan melampirkan jaminan atas permohonan pembiayaan. TW selaku Pimpinan Cabang BPD Jateng Syariah Cabang Surakarta yang memberikan persetujuan pembiayaan tersebut tidak melakukan prosedur yang seharusnya yaitu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu ke Bank Jateng Pusat.

Pada saat itu, Pihak CV Inti Makmur tidak memiliki dana dalam tabungan di Bank Jateng Syariah, namun dalam dokumen persetujuan pemberian pembiayaan, seolah-olah CV Inti Makmur memiliki dana sebesar dana yang diajukan terhadap pembiayaannya yang akan dijadikan sebagai jaminan (*Cash Collateral*). Untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan pembiayaan, BJS mewakili CV Inti

---

<sup>21</sup> M.Nazori Madjid“ Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah” dalam <http://download.portalgaruda.org/> diakses pada 09 September 2017 Pukul 21.00 WIB

Makmur bersama dengan TW selaku Pimpinan Cabang Bank Jateng Syariah membuat surat keterangan melalui Notaris RUS (nama disamarkan) dalam surat nomor 60/NOT/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 dinyatakan:

*“Sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan Nomor xxx, tertanggal xxx memiliki Tabungan dengan saldo sejumlah Rp.4.000.000.000 (empat milyar rupiah), tercatat atas nama CV Inti Makmur, yang mana asli bukti kepemilikan tabungan tersebut diatas dan fotokopinya belum diperlihatkan kepada saya, Notaris, tetapi menurut keterangan Perseroan Komanditer CV Inti Makmur dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta ada dan disimpan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang melalui Kantor Cabang Syariah Surakarta, Tagihan/Piutang atas Tabungan tersebut diatas akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.... dst”*

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BPD Jateng) mengakui lemahnya pengawasan internal kontrol bank, sehingga muncul kasus kredit fiktif . "Kami juga memperbaiki standar operasi prosedur (SOP)," kata Direktur Utama BPD Jateng, Haryono, Senin (17/10). Penelusuran kasus ini juga mengungkap peran staf analis kredit UUS BPD Jateng. Seharusnya, analis lebih jeli dalam mendata, mengecek dan memverifikasi calon debitur. Namun, mereka tidak melakukan hal itu karena sejak awal telah bersekongkol. *Fraud* ini murni persekongkolan bank dengan pihak luar. Karena penanganan perkara sudah di aparat penegak hukum. KBI (Kantor Bank Indonesia) Semarang sudah mendesak BPD Jateng mengetatkan internal kontrol. Agar kejahatan ini tidak terulang. Pengamat

Perbankan Syariah menilai, kasus UUS BPD Jateng seharusnya tidak terjadi jika prinsip syariah dijaga.<sup>22</sup>

Dari gambaran kasus diatas, dapat difahami bahwa tata kelola bank yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Bank yang melaksanakan kegiatan pembiayaan seharusnya menerapkan standar tata kelola operasional dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, baik itu menerapkan apa yang diamanatkan oleh perundang-undangan, maupun oleh peraturan internal bank. pada kasus BPD Jateng diatas dapat di katakan bahwa *good corporate governance* belum terlaksana dengan baik.

Akta yang dibuat Notaris adalah salah satu dasar terwujudnya realisasi pembiayaan. Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati sebelum mengambil keputusan. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Notaris dalam Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah terhadap Proses Pembiayaan ?
2. Bagaimana Notaris dalam memformulasikan akta-akta Perbankan Syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris guna menegakkan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah?

---

<sup>22</sup> <http://keuangan.kontan.co.id/news/bpd-jateng-akui-kontrol-internal-lemah-1> diakses pada 24 Januari 2018.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Notaris dalam Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah terhadap proses pembiayaan.
2. Untuk mengetahui Notaris dalam memformulasikan akta-akta Perbankan Syariah yang sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris guna menegakkan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah.

### D. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, peneliti telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan penelitian mengenai *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah. adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Aunur Rohim Faqih, Desertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2014, dengan judul "*Kontrak Bisnis Syariah Studi Mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia*" penelitian ini membahas tentang Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kontrak pembiayaan pada perbankan syariah. penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kontrak pembiayaan pada perbankan syariah belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan hukum islam, serta Perbankan Syariah dalam operasionalnya belum sepenuhnya benar-benar menerapkan prinsip syariah, namun penerapan kontrak tersebut tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hukum islam (prinsip syariah) selama isi akad tersebut

mengandung manfaat dan masalah dan tidak menimbulkan kerugian dan karena hakikat terciptanya suatu kontrak cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas tertentu.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Eko Sunarwan, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”. Penelitian ini mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur yang diukur melalui dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan bank dan laporan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dipublikasikan untuk umum periode tahun 2010 sampai tahun 2013.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti Dwi Putri, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2016 yang berjudul “Kedudukan Akta Perbankan Syariah yang Dibuat oleh Notaris Menurut UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Penelitian ini menganalisa dan memberi kesimpulan bahwa kedudukan akta notaris di bidang Perbankan Syariah yang mencantumkan kalimat “*Bismilahirrahmanirrahim*” di awal aktanya bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga memiliki kedudukan sebagai akta tidak otentik yakni hanya sebagai akta

dibawah tangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sempurna.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini menekankan pada pembahasan mengenai Peran Notaris dalam menegakkan *good corporate governance* perbankan syariah sebagai komponen utama dalam meneliti penelitian ini.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada tahun 2006 Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI-2006) tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum. peraturan itu berlaku untuk semua jenis bank umum, termasuk bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, bahkan untuk bank syariah kewajiban untuk menerapkan GCG kemudian ditegaskan dalam pasal 34 UUPS, serta bank Indonesia telah pula mengeluarkan PBI-2009 tentang pelaksanaan GCG

bagi BUS dan UUS.<sup>23</sup> Bank Syariah seperti bank-bank konvensional, berkewajiban memelihara dan mengembangkan praktik GCG untuk melindungi bukan hanya para pemegang saham, tetapi juga hak-hak para *stakeholder* lainnya, studi-studi normatif memandang prinsip-prinsip umum GCG sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam.<sup>24</sup>

Untuk memperjelas dan mempertegas adanya prinsip syariah yang menjadi landasan serta ciri khas dari perbankan syariah, maka diberikan formulasi terkait dengan sumber rujukan dari prinsip syariah yang dimaksud dalam konteks perbankan, ditegaskan dalam UUPS bahwa prinsip syariah bukanlah semua unsur-unsur hukum islam atau syariah secara umum, akan tetapi atauran atau unsur syariah yang di fatwa-kan oleh lembaga yang ditunjuk, ialah MUI.<sup>25</sup>

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain:<sup>26</sup> Pelarangan Riba dalam berbagai bentuk; tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*); konsep uang sebagaialat tukar bukan sebagai komoditas; tidak diperkenankan melakukakn kegiatan yang bersifat spekulatif; tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan tidak diperkenankan dua transaksi dalam atu akad.

---

<sup>23</sup> Mal An Abdullah, *Op,Cit*, hlm.13

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.15

<sup>25</sup> Agus Triyanta, *Op,Cit.*, hlm.81

<sup>26</sup> Rahadi Kristiyanto “Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang syariahsemarang”dalam“<http://download.portalgaruda.org/> diakses pada 09 September 2017 Pukul 20.30 WIB



Pasal 18 UUPS mengatur kegiatan bank syariah, yakni: Pertama, prinsip titipan atau simpanan, yakni *al-wadi'ah*. Kedua, bagi hasil (*profit sharing*), meliputi: *al-musyarakah* (*partnership, project financing participation*), *al-mudharabah* (*trust financing, trust investment*), *al-muzara'ah* (*harvest-yield profit sharing*), *al-musâqah* (*plantation management fee based on certain portion of yield*). Kedua, jual beli (*sale and purchase*), meliputi: *bay' al-murabahah* (*deferred payment sale*), *bay' al-salam* (*in- front payment sale*), *bay' al-istitsna'* (*purchase by order or manufacture*). Ketiga, sewa (*operational lease and financial lease*), meliputi: *al-ijarah* (*operational lease*) dan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlîk* (*financial lease with purchase option*). Keempat, jasa (*fee-based services*), yakni: *al-wakalah* (*deputyship*), *al-kafalah* (*guaranty*), *al-hawalah* (*transfer service*), *al-rahn* (*mortgage*), dan *al- qardh* (*soft and benevolent loan*).

Secara lebih terperinci perbedaan pembiayaan syariah dan kredit konvensional dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut: <sup>27</sup>

<b>Deskripsi</b>	<b>Kredit Konvensional</b>	<b>Pembiayaan Syariah</b>
Dasar Hukum	Undang-undang	Al-Quran, Al Hadits, Peraturan Perundang-undangan
Kontrak/Perjanjian	Utang-Piutang	Adanya <i>underlying transaction</i> yang berupa transaksi jual-beli, sewa, sewa-beli dan bagi hasil

<sup>27</sup> Rahadi Kristiyanto "Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang syariahsemarang" dalam "<http://download.portalgaruda.org/> diakses pada 09 September 2017

Kompensasi	Bunga/Interest	Profit margin; pendapatan sewa; bagu hasil
Penggunaan	Tidak boleh bertentangan dengan hukum positif	Tidak boleh bertentangan dengan hukum positif dan hukum islam
Target bisnis	Selalu untung sesuai dengan besarnya bunga yang telah diperjanjikan	Untuk bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditentukan oleh hasil usaha yang dikelola nasabah

Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut secara langsung adalah perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank dengan Nasabah, yang pasti di catat, ditulis, dibukukan dan menjadi aset Bank dengan karenanya menggunakan jasa Notaris sebagai pencatat perbuatan hukum tersebut.

Kewajiban Dewan Syariah masih menekankan pada upaya memastikan kepatuhan syariah dalam hal produk dibandingkan dengan aspek operasional dari bisnis perbankan islam, fakta ini haruslah dijadikan sebagai pertimbangan, bahwa dalam regulasi yang ada saat ini belum banyak menyertakan aspek operasional sebagai bagian tak terpisahkan bagi kriteria kepatuhan syariah. panduan yang lebih detail dari kepatuhan syariah dalam tata kelola *atau good corporate governance* penting untuk segera di tindaklanjuti dengan implementasi yang jelas, karena hal ini bisa memberikan dukungan dalam mewujudkan kepatuhan syariah untuk keseluruhan sistem perbankan islam.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Agus Triyanta, *Op.,Cit*, hlm. 192-193

### 1) Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* telah dikenal secara luas sejak dua dekade terakhir ini, tetapi cabang-cabang dari *corporate governance* belum sepenuhnya dapat di definisikan dengan jelas meskipun sejumlah literatur telah membahas masalah ini. Istilah ini telah banyak didefinisikan, tetapi beberapa definisi tersebut berbeda satu sama lain, bergantung pada kecenderungan pihak yang mendefinisikan.<sup>29</sup>

UU perbankan Syariah telah menetapkan GCG sebagai kewajiban bagi semua bank syariah dan unit usaha syariah, UU menyebut GCG sebagai tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha. UU juga mewajibkan bank yang bersangkutan untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.<sup>30</sup>

*Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) dalam mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*).<sup>31</sup>

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)

---

<sup>29</sup> Umar Chapra dan Habib Ahmed, *Op.Cit*, hlm.17

<sup>30</sup> Mal An Abdullah, *Op, Cit*, hlm.88

<sup>31</sup> Umar Chapra dan Habib Ahmed, *Op.Cit*, hlm.18

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.<sup>32</sup>

Baceliys ruru berpendapat bahwa *good corporate governace* pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata caraa pengelolaan perusahaan berdasarkan aturan yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (*articles of association*) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UUPT) dan aturaan-aaturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, sebenarnya *good corporate governance* bukan saja berkaitan dengan para pemiliknya (pemegang saham) tetapi juga dan terutama dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*).<sup>33</sup>

*Good corporate governance* secara defintif merupaka system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder.<sup>34</sup> Dari pemaparan pendapat mengenai GCG, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG merupakan upaya yang menyeluruh untuk pengelolaan perusahaan yang baik dan

---

<sup>32</sup> Nyoman Tjager, dkk., *Corprate Governance; Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. ( PT Prenhallindo, Jakarta 200), hlm. 26

<sup>33</sup> Budi Agus Riswandi, *Good Corporate Governance di BUMN*, (Yogyakarta :Total Media ,2008) ctk. I ,hlm.5

<sup>34</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Coprorate Governance* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2007) , hlm.2

efektif, serta terlindunginya hak-hak dari para pelaku perusahaan yang berkepentingan baik yang ada didalam maupun diluar perusahaan.<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah mengenai suatu system, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi demi terciptanya tujuan organisasi. *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan- hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi diperbaiki dengan segera.<sup>36</sup>

## 2) Prinsip-prinsip Umum *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip umum *Good Corporate Governance* di Indonesia, juga telah turut serta dalam membantu pelaksanaannya tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diatur dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara yakni:

- a) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;

---

<sup>35</sup> Budi Agus Riswandi, Op.Cit hlm.8

<sup>36</sup> Nyoman Tjager, Op.Cit.hlm, 26

- b) Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c) Akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksanakan secara efektif;
- d) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e) Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip *Good Corporate Governance* selanjutnya diberikan oleh Forum *Good Corporate Governance* Indonesia (FCGI), menguraikan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. *Fairness* ( prinsip keadilan)
2. *Disclousure/transparency* (keterbukaan)
3. *Accountability* (Akuntabilitas)
4. *Responsibility* (Responsibilitas)

---

<sup>37</sup> Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawa Pribadi pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, cetakan ke-satu (Malang :Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm, .49

### 3) Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Good Corporate Governance* mempunyai tujuan utama. tujuan utama tersebut adalah:

- a) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang berdasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, serta kewajaran dan kesetaraan..
- b) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan.
- c) Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandaasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
- e) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dan berkesinambungan.

#### 4) Manfaat *Good Corporate Governance*

Dengan penerapan Corporate Governance, tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga bagi semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan, bagi bank syariah, hubungan dengan nasabah pun menjadi tolak ukur pertama di masyarakat bahwa penilaian masyarakat akan suatu tindakan dan posisi bank sebagai mitra usaha ekonomi akan menjadi penilaian tersendiri oleh masyarakat.

## 2. Jabatan Notaris

Bank sebagai lembaga keuangan memanfaatkan jasa hukum notaris dalam setiap perjanjian bisnis, seperti: jaminan fidusia dan hak tanggungan. Pada umumnya bank-bank konvensional yang lebih terdengar melibatkan notaris dalam pembuatan akta perjanjian/ perikatan dibandingkan dengan bank syariah. Namun demikian saat ini bank-bank syariah sebagai sub sistem dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) juga menggunakan jasa hukum notaris di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan Akta Akad Pembiayaan (AAP). Namun hal yang perlu ditekankan di sini adalah produk-produk bank syariah yang menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, segala bentuk pencatatan perjanjian bisnis yang



dituangkan dalam akta notarisnya pun harus pula merujuk kepada norma-norma hukum ekonomi syariah.<sup>38</sup>

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>39</sup> Notaris yang menjadi Rekanan bank saat ini jumlahnya semakin meningkat, mengingat bank syariah semakin terlihat eksistensinya yang ditandai dengan semakin meningkatnya nasabah, serta meningkatnya jumlah lembaga keuangan tersebut.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu, dan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Pada Pasal 16 disebutkan pula bahwa dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris wajib untuk “bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan terkait dalam perbuatan hukum”. Seorang Notaris wajib untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kecuali ada alasan untuk menolaknya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Deni K Yusup “ Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah” dalam Al-‘ADALAH Volume XII. No 4, Desember 2015

<sup>39</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009) hlm, 22

<sup>40</sup> Wawan Setiawan, “Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik” dalam <https://media.neliti.com/> diakses pada 09 September Pukul 21.10 WIB.

Bank syariah sebagai lembaga perekonomian yang dibutuhkan setiap orang pada masa sekarang ini kehadirannya sangat penting, karena harapan masyarakat islam indonesia agar harta benda mereka terbebas dari praktik ekonomi yang dilarang agama, baik itu transaksi mengandung *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Disini lah peran notaris menjadi begitu penting, apakah produk-produk yang diminati bahkan yang dilaksanakan oleh bank dan nasabahnya adalah benar sesuai ketentuan Syariah maupun ketentuan peraturan yang berlaku.

Kewenangan Notaris membuat akta otentik yang berkenaan dengan akta para pihak yaitu perjanjian, secara jelas dan tegas diatur dalam ketentuan UUJN, dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Dalam hal ini, Bank syariah dan Nasabah secara jelas terbiasa, maupun keharusan yang diperintahkan peraturan perundang-undangan untuk menjadikannya suatu perbuatan hukum yang dilakukan dituangkan kedalam akta autentik.

Terhadap akta yang dibuat, Notaris mempunyai tanggung jawab penuh, tentang kebenaram kontruksi akad, agar terpenuhinya syarat-syarat perjanjian. Tanggung jawab tersebut dimaksud terhitung sejak suatu akad dibuat, hingga masa daluwarsa sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang. Dengan demikian manakala terjadi sengketa perbankan syariah yang

ditimbulkan oleh akad, terlebih pada akad yang dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum, maka Notaris tidak dapat lepas dari tanggung jawab terhadap peristiwa tersebut, hal demikian mengingat kedudukan akta notariil sangat penting sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa.<sup>41</sup>

Dengan demikian, Notaris merupakan seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>42</sup>

### 3. Akad Syariah

Al-Quran memberikan petunjuk secara jelas tentang fungsi dan tugas seorang juru tulis atau notaris dalam hal pencatatan segala perbuatan hukum, baik perjanjian (kontrak) atau Akad yang tertuang dalam Akta autentik dan dokumen-dokumen lain yang penting, diantaranya adalah Q.S Al-Baqarah (2): 282 yang artinya:

Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalanya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki maka boleh seorang

---

<sup>41</sup> Ro'fah Setyowati "Notaris dalam Sengketa Perbankan Syariah" dalam <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/13682/10432> diakses 10 September 2017

<sup>42</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011) hlm. 444

laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada).

Lalu Q.S Al-‘Alaq (96):4 Melalui wahyu yang pertama kali turun, Tuhan secara eksplisit telah mengajarkan hambanya dengan pena, disini dapat dipahamai bahwa posisi para pencatat/notaris sebagai pencatat akta sangat dibutuhkan dan sangat urgen karena catatan adalah tanda bukti kuat dalam segala urusan.<sup>43</sup>

Akad (Kontrak Syariah) Pengertian Akad secara etimologi antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad berarti sambungan (*al-uqdah*) dan janji (*al-‘ahd*).

Suatu akad atau perjanjian menurut islam harus memenuhi syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akad, dan syarat mengikatnya akad. Semua syarat isi akan mewujudkan perjanjian menjadi sempurna. Akad yang sesuai syariah adalah akad yang tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *Maysir* (perjudian), *Riba* (bunga uang), *dhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian islam juga harus terlepas dari unsur cacat kehendak (*uyub ar-ridha*). Cacat kehendak didalam perjanjian syariah menurut az-Zuhaili dan as-Sanhuri meliputi paksaan (*al-ikrab*), kesalahan (*al-ghalat*), curang (*at-tadlis*, *al-gharar*) penipuan (*al-ghabn*).<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ustad Aidil, Op.Cit., hlm.22

<sup>44</sup> Kwat Ismanto “ Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah di RO Takaful Keluarga Pekalongan” dalam <http://download.portalgaruda.org> diakses pada Jumat 18 Agustus 2017.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Peran Notaris dalam Menegakkan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana peran Notaris dalam Menegakkan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah khususnya Peran dalam pembuatan akta pembiayaan guna mendukung Bank Syariah menegakkan *Good Corporate Governance*.

### 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah Notaris yang menjadi rekanan Bank Syariah yang sudah berpraktek lebih dari 10 (sepuluh) Tahun dan Bank Syariah di Kota Yogyakarta, yaitu Bank BPD Syariah Yogyakarta, Bank BNI Syariah Yogyakarta dan Bank Muamalat Yogyakarta.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum<sup>45</sup>. Penelitian hukum ini melakukan kajian normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang di dalamnya juga melakukan wawancara sebagai data pendukung.

---

<sup>45</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2015), hlm.36

#### 4. Data Penelitian

Data penelitian ini bersumber dari :

- a. Data Primer yang diambil langsung dengan cara Interview dengan Notaris yang berkedudukan di Kota Yogyakarta yang telah berpraktek selama lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, dan Pada Bank Syariah di Yogyakarta. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti.

- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Data sekunder yang diambil pada penelitian ini adalah data kepustakaan atau bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang dalam penelitian ini diambil dari :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- (3) Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah;

- (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/Pbi/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/Pbi/2009 Tentang Bank Umum Syariah;
- (6) Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah
- (8) Kode Etik Notaris
- (9) Aturan-aturan lain yang berkenaan dengan notaris di lembaga keuangan, maupun di lembaga keuangan syariah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Primer

Data primer diperoleh dengan cara interview atau wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan Notaris yang terkait langsung dengan aktifitas sebagai pejabat umum yang terafiliasi dengan bank syariah. jika diperlukan akan dilakukan juga wawancara dengan pihak Bank syariah sebagai pelaku bisnis perbankan syariah.

### b. Sekunder dan Tertier

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan: yaitu mengumpulkan data dengan menelusuri atau mengkaji Peraturan

Perundang-undangan Buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan tersebut baik bahan data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dan argumentatif. Deskriptif berarti menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi. Teknik argumentatif akan menjawab rumusan masalah yang akan diteliti dengan penalaran secara teoritis serta kritis.<sup>46</sup> Sumber data yang diperoleh akan diurutkan kemudian dianalisis sehingga dapat dianalisis dan evaluasi berlangsung bersama-sama. Penalaran yang digunakan dalam menganalisis data tersebut adalah penalaran induktif yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum dan menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mengungkapkan pentingnya Penelitian, tujuan, manfaat penelitian serta metode penelitian dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah.

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 89



Bab II: Tinjauan Umum *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah dan Peran Notaris

1. *Good Corporate Governance*

a. *Good Corporate Governance*, Pengertian, Prinsip Umum, Tujuan dan Manfaat

b. *Good Corporate Governance* terhadap Proses Pembiayaan di Perbankan Syariah

2. Jabatan Notaris

a. Pengertian Notaris

b. Kewenangan Notaris

c. Akta Notaris

d. Pertanggungjawaban Notaris

3. Akad dan Produk Pembiayaan Bank Syariah

a. Akad Syariah

b. Produk Pembiayaan Bank Syariah

Bab III: A. Peran Notaris dalam Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah terhadap Proses Pembiayaan

1. Akad pembiayaan di Bank Syariah

2. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Pembiayaan di Bank Syariah

3. Peran Notaris pada Proses Pembiayaan di Bank Syariah

B. Formulasi Akta Notaris Pada Akta Perbankan Syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris guna Menegakkan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah

1. Bentuk Akta yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris
2. Isi dari Akta Perbankan Syariah guna Menegakkan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah

Bab IV: Kesimpulan dan Saran.

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PERBANKAN SYARIAH DAN PERAN NOTARIS

#### A. *Good Corporate Governance*

##### 1. *Good Corporate Governance*, Pengertian, Prinsip Umum, Tujuan dan Manfaat

*Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>47</sup>

Pada dasarnya *Good Corporate Governance* merupakan cara-cara yang dapat ditempuh oleh sebuah perusahaan untuk mengelola perusahaannya dengan baik. Menurut PBI No. 8/4/PBI/2006 Jo. PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, GCG itu sendiri berdasar pada lima pilar pokok yakni: *fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency*.<sup>48</sup>

*Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) dalam mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang

---

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

<sup>48</sup> Renny Supriyatni, *Taggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan dan Prinsip Kehatian dan Good Corporate Governance*, dalam <http://portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id> diakses pada 3 November 2017

saham, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (*stakeholder*).<sup>49</sup>

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.<sup>50</sup>

Baceliys ruru berpendapat bahwa *good corporate governace* pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata caraa pengelolaan perusahaan berdasarkan aturan yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (*articles of association*) serta aturan-aturan tentang perusahaan (UUPT) dan aturaan-aaturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, sebenarnya *good corporate governance* bukan saja berkaitan ddengan para pemiliknya (pemegang saham) tetapi juga dan terutama dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*).<sup>51</sup>

*Good corporate governance* secara defintif merupaka system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah

---

<sup>49</sup> Umar Chapra dan Habib Ahmed, Op.cit,hlm.18

<sup>50</sup> Nyoman Tjager, dkk., *Corprate Governance; Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. ( Jakarta: PT Prenhallindo, 2000), hlm. 26

<sup>51</sup> Budi Agus Riswandi, *Good Corporate Governance di BUMN*, (Yogyakarta :Total Media ,2008) ctk. I ,hlm.5

(*value added*) untuk semua stakeholder.<sup>52</sup> Dari pemaparan pendapat mengenai GCG, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG merupakan upaya yang menyeluruh untuk pengelolaan perusahaan yang baik dan efektif, serta terlindunginya hak-hak dari para pelaku perusahaan yang berkepentingan baik yang ada didalam maupun diluar perusahaan.<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah mengenai suatu system, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi demi terciptanya tujuan organisasi. *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan- hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi diperbaiki dengan segera.<sup>54</sup>

Praktik tata kelola korporasi (*corporate governance*) yang efektif adalah esensial untuk mencapai dan memelihara kepercayaan dan keyakinan publik pada sistem perbankan. Hal ini penting untuk berfungsi baiknya sistem keuangan dan ekonomi secara keseluruhan. Tata kelola korporasi yang buruk dapat membuat pasar kehilangan kepercayaan kepada perbankan dalam mengelola aset dan kewajibannya (termasuk simpanan).<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2007) , hlm.2

<sup>53</sup> Budi Agus Riswandi, *Op.Cit* hlm.8

<sup>54</sup> Nyoman Tjager, *Op.Cit*.hlm, 26

<sup>55</sup> Darsono,dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia; Kelembagaan dan Kebijakan Serta tantangan ke Depan*, (Jakarta;Rajawali Press, 2017),hlm.,305

Tata kelola atau *Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat hubungan antara manajemen dari perusahaan, dewan direktur, pemegang saham, dan pihak lain yang terkait (*stakeholder*) yang melahirkan sebuah struktur yang dengan itu tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut, bersama-sama dengan pengawasan terhadap performa perusahaan tersebut disusun. Jadi *shariah compliant corporate governance* atau tata kelola yang patuh terhadap syariah adalah sebuah tata kelola yang meliputi berbagai lembaga atau badan pelengkap dalam bank syariah seperti Dewan Syariah, dan berbagai tujuan dari perusahaan yang selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>56</sup>

GCG penting karena GCG dapat memberikan acuan dalam membenahan perusahaann, melalui GCG perusahaan dapat menggali sumber daya dari dalam maupun luar perusahaan secara efektif dan efisien; melalui GCG perusahaan dapat membuat atau membina suatu sistem manajemen yang lebih baik. Pada saat GCG dilaksanakan, arus utang dan modal ekuitas berputar dan mengalir kembali secara berkesinambungan pada perusahaan-perusahaan sehingga model tersebut dapat diinvestasikan kembali secara efisien untuk memproduksi barang atau jasa yang paling dibutuhkan. Dengan demikian, GCG membantu memproteksi, mencari,menumbuhkan sumber daya manusia yang profesional dan investasi modal demi kemajuan perusahaan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Agus Triyanta, *Op,Cit.*, hlm, 166

<sup>57</sup> Budi Agus Riswandi, *Op,Cit.*,.73-74

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik meliputi:<sup>58</sup>

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*) yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan
5. Kesetaraan dan kewajiban (*fairness*), yaitu kestaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Misahadi Wilamarta mengelompokkan lima permasalahan pokok dalam implementasi GCG, yakni: *Pertama*, struktur keuangan perusahaan yang tidak sehat; *kedua*, *law enforcement* yang tidak efektif dan tidak efisien; *ketiga*, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang berperan dalam perseroan; *keempat*, kurang efektifnya kinerja lembaga pemerintah; dan *kelima*, lemahnya perlindungan hukum bagi para stakeholders.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Penerapan tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm.27

Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan untuk pembentukan GCG pada bank syariah antara lain:<sup>60</sup> Sistem pengendalian intern, manajemen resiko, ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi, Sistem akuntansi, mekanisme jaminan kepatuhan syariah dan adanya audit ekstern.

Bentuk hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah dalam menjalankan perusahaan harus memperhatikan prinsip-prinsip *corporate governance* yakni:<sup>61</sup>

- 1) Transparansi (*transparency*). Dengan adanya transparansi, maka para pihak akan memperhitungkan dampak resiko bertransaksi dengan perusahaan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*). Akuntabilitas adalah di dasarkan pada sistem internal checks and balance yang meliputi praktek audit yang sehat, pengawasan efektif yang di dasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris dan direksi.
- 3) Keadilan (*fairness*). Keadilan sangat diperlukan dalam rangka perlindungan bagi para pemegang saham.
- 4) Responsibilitas (*responsibility*). Perlu adanya tanggung jawab dari para pemilik perusahaan atau pemegang saham terhadap ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Penerapan Prinsip GCG pada pembiayaan bank syariah dapat diartikan sebagai berikut:

*Pertama*, Prinsip akuntabilitas menjadi dasar bagi bank syariah termasuk di dalamnya organ-organ persahaan bank sampai dengan jenjang karyawan dan pegawai kantor cabang bank untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara benar sesuai dengan aturan, moral, dan etika islam. Jika bank menerapkan prinsip ini dengan sungguh-sungguh, akan menghindari

---

<sup>60</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta;PT Raja Grafindo, 2016), hlm.197

<sup>61</sup> Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*( Yogyakarta:Aswaja Pressindo,2011), hlm. 60-61



praktik atau tindakan yang menyimpang dapat menurunkan kredibilitas dari bank itu sendiri. Penerapan prinsip ini pada bank syariah sedikit berbeda dengan penerapan prinsip akuntabilitas pada bank konvensional. Perbedaan tersebut ialah adanya Dewan Pengawas Syariah. DPS itu sendiri berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pembiayaan syariah, DPS bertugas untuk mereview apakah kegiatan usaha bank itu telah sesuai dengan prinsip syariah, yang artinya kegiatan usaha tersebut bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam, yakni *Riba, Gharar, Maysir, Zalim*.

*Kedua*, Prinsip Pertanggungjawaban. bank memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga intermediasi yang menerima dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank syariah harus bertanggung jawab kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk kepada seluruh nasabahnya.

*Ketiga*, Prinsip keadilan (*fairness*). apabila diartikan secara sempit, prinsip ini memang hanya menekankan perlindungan untuk pemegang saham minoritas, namun secara luas prinsip ini tidak hanya diterapkan untuk melindungi pemegang saham saja, tetapi juga untuk melindungi para *stakeholders* secara keseluruhan, termasuk di dalamnya yang paling penting ialah nasabah bank tersebut. Terkait dengan pembiayaan *mudharabah*, maka dalam hal ini bank syariah tidak diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan yang hanya menguntungkan pemegang saham, terutama pemegang saham

mayoritas, tetapi juga harus melihat dampak keputusan tersebut kepada *shahib al-mal* dan *mudharib*.<sup>62</sup>

*Keempat*, Prinsip transparansi (*transparency*) perlu diterapkan untuk menghindari persekongkolan antara para pihak yang ada dalam pembiayaan, baik dari segi persyaratan administratif, jumlah dari pembiayaan, maupun klausul-klausul lain yang dipersyaratkan. Serta keharusan adanya penjelasan yang diberikan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian Nasabah yang dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa bank.

Prinsip Profesionalitas berarti proses penyaluran pembiayaan secara keseluruhan yang terlepas dari intervensi diskresi yang lebih tinggi. Akibat yang ditimbulkan jika prinsip ini tidak diberlakukan adalah proses penilaian kelaikan yang tidak adil, bias, dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih rumit di kemudian hari, apakah itu dalam bentuk pembiayaan macet, penyalahgunaan plafon pembiayaan, maupun kelaikan akan benda jaminan yang ada.<sup>63</sup>

Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha;

---

<sup>62</sup> Renny Supriyatni, *Tanggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Good Corporate Governance*, dalam <http://portalaruda.ilkom.unsri.ac.id/> diakses pada 3 November 2017.

<sup>63</sup> Ibid

- 2) Memberikan nilai tambah bagi bank syariah itu sendiri agar menjadi bank yang terdepan;
- 3) Meningkatkan kepercayaan khususnya kepercayaan nasabah dan kepercayaan masyarakat pada umumnya;
- 4) memberikan kontribusi kepada kesejahteraan kepada semua jenjang organisasi;

## **2. *Good Corporate Governance* terhadap Proses Pembiayaan di Perbankan Syariah**

Bahwa Konsep *Good Corporate Governance* antara Bank Konvensional dengan bank syariah pada dasarnya adalah sama, namun yang menjadi pembeda diantara keduanya ialah adanya *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah, kemudian adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya serta melakukan pengawasan terhadap bank syariah bahwa kegiatan usaha yang dilakukannya mematuhi prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam serta adanya Dewan Syariah Nasional yang fungsi utamanya adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam.<sup>64</sup>

Penerapan GCG dalam dunia perbankan khususnya perbankan syariah, sedikit berbeda dengan penerapan GCG di perusahaan biasa. Hal tersebut terkait dengan fungsi intermediasi yang dilakukan oleh bank, sebagai satu-satunya pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dan

---

<sup>64</sup> Aldira Maradita, *Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, dalam <http://download.portalgaruda.org/> diakses pada 3 Oktober 2017.

menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Menurut PBI No. 8/4/PBI/2006 Jo. PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, Bank Syariah dan UUS dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pelaksanaan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG minimal harus diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut: (a) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (b) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank; (c) penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; (d) penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal; (e) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; (f) rencana strategis bank; dan (g) transparansi kondisi keuangan serata non keuangan bank.<sup>65</sup>

Kewajiban bank syariah untuk menerapkan tata kelola yang baik merupakan amanat Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 34 undang-undang tersebut menyatakan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>66</sup> Agar tata kelola korporasi berjalan baik, praktik korporasi yang baik harus ditanamkan dan dilekatkan di semua aspek operasi dan di semua level dalam organisasi.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Renny Supriyatni, *Taggung Jawab Bank Syariah dalam Penerapan dan Prinsip Kehati-Hatian dan Good Corporate Governance*, dalam <http://portalgaruda.ilkom.unsri.ac.id/> diakses pada 3 November 2017

<sup>66</sup> Darsono,dkk. *Op,Cit.*, hlm.305

<sup>67</sup> *Ibid.*,hlm.305

Asas yang mendasari kegiatan usaha perbankan syariah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menentukan bahwa “Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi Ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.<sup>68</sup> Jika dianalisis, pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Perbankan Syariah dapat dikatakan sesuai dengan kondisi penduduk Indonesia secara demografis, dimana selain mayoritas penduduk yang beragama islam merupakan golongan penduduk ekonomi lemah. Kehadiran perbankan yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah akan dipandang sesuai dengan rasa keagamaan mereka, selain diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>69</sup>

Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. peraturan ini dilakukan dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh dan melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. selain itu, peraturan ini ditetapkan dengan menimbang bahwa pelaksanaan *good corporate governance* di dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip syariah.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Noor Hafidah, *Op,Cit.*, hlm.,153

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm.152

<sup>70</sup> Darsono dkk, *Op.,Cit*, hlm. 25

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.<sup>71</sup>

Perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan.<sup>72</sup> Jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai standar untuk menilai kepatuhan syariah dalam bank syariah, seperti:

- 1) Akad yang digunakan untuk pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku;
- 2) Transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan dengan peraturan yang berlaku;
- 3) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah;
- 4) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah;

---

<sup>71</sup> Lihat pertimbangan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

<sup>72</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.145

- 5) Adanya peran dari dewan pengawas syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah;

Sebagai elemen pendukung bagi implementasi prinsip GCG pada bank syariah yakni adanya lembaga-lembaga lain, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Lembaga Pengaduan Nasabah, Lembaga Mediasi Perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan terakhir adanya perluasan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama). Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan GCG, karena bisa mempengaruhi penilaian dan menurunkan *cost of capital*, mempengaruhi kinerja bank, reputasi bank, dan pengambilan resiko bank, serta meminimalisasi risiko krisis keuangan, baik untuk bank secara individual maupun bagi sistem bank secara keseluruhan.<sup>73</sup>

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa:

- (1) Bank Wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank Umum Syariah paling kurang harus diwujudkan dalam:

---

<sup>73</sup> Aldira Maradita, *Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, dalam <http://download.portalgaruda.org/> diakses pada 3 Oktober 2017

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
  - b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank Umum Syariah;
  - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
  - d. Batas maksimum penyaluran dan;
  - e. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.
- (3) Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi unit Usaha Syariah paling kurang harus diwujudkan dalam:
- a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur UUS;
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
  - c. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti penyimpanan dana oleh deposan inti dan;
  - d. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produk bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>74</sup>

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah dimata masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. keberadaan DPS yang disebut dalam Pasal 32

---

<sup>74</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Prss, 2001), hlm. 234



Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pada dasarnya DPS hendaklah didirikan di bank-bank syariah, dan bank konvensional yang memiliki unit-unit usaha syariah. DPS ditugaskan untuk memberikan nasehat kepada direktur dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>75</sup>

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. jika dilihat dari peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis, kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.<sup>76</sup>

Tugas dan Fungsi Utama DPS adalah:<sup>77</sup>

- a. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS tidak berwenang berfatwa, hanya melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan fatwa DSN-MUI.
- b. Fungsi utama DPS adalah sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab Dewan

---

<sup>75</sup> Bagya Agung Prabowo dan Jasri Bin Jamal, *Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Ius Quia Iustum, Vol.24 No.1, 2017, hlm.119

<sup>76</sup> Luqman Nurhisam, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, Ius Quia Iustum, Vol.23 No.1, 2012., hlm.95

<sup>77</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm.161

Pengawas Syariah menurut Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) PBI No. 11/33/PBI/2009 meliputi antara lain:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Kewajiban Dewan Syariah masih menekankan pada upaya memastikan kepatuhan syariah dalam hal produk dibandingkan dengan aspek operasional dari bisnis perbankan islam, fakta ini haruslah dijadikan sebagai pertimbangan, bahwa dalam regulasi yang ada saat ini belum banyak menyertakan aspek operasional sebagai bagian tak terpisahkan bagi kriteria kepatuhan syariah. panduan yang lebih detail dari kepatuhan syariah dalam tata kelola *atau good corporate governance* penting untuk segera di tindaklanjuti dengan implementasi yang jelas, karena hal ini bisa memberikan

dukungan dalam mewujudkan kepatuhan syariah untuk keseluruhan sistem perbankan islam.<sup>78</sup>

Laporan pelaksanaan GCG pada bank syariah juga telah ditentukan oleh Pasal 62 PBI No.11/33 Tahun 2009 yakni BUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.

*Good Corporate Governance* pada Bank Syariah harus di laksanakan dan di laporkan kepada pemegang saham dan kepada Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga pemeringkat di Indonesia, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Lembaga penelitian di Bidang ekonomi dan keuangan, serta majalah ekonomi dan keuangan.<sup>79</sup>

Sanksi bagi pelanggaran pelaksanaan GCG dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain berupa:

- a) Teguran tertulis;
- b) Penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan;
- c) Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- d) Pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Adapun beberapa prinsip islam yang mendukung bagi terlaksana GCG di perbankan adalah nilai syariah. pelaksanaan nilai syariah tersebut merupakan bagian dari sistem syariah. nilai-nilai syariah, itu meliputi:

#### 1) *Shiddiq*

---

<sup>78</sup> Agus Triyanta, *Op., Cit*, hlm. 192-193

<sup>79</sup> Pasal 63 PBI No 11/33/2009

pengelolaan bank syariah dilakukan dengan mengedepankan nilai kejujuran. ini mencerminkan bahwa pengelolaan kegiatan usaha di bank syariah dilakukan dengan cara yang *halal* serta menghindari cara-cara yang meragukan (*subhat*) apalagi yang bersifat dilarang (*haram*);

#### 2) *Tabligh*

Memberikan penjelasan, memahami dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah beserta hak dan kewajiban serta risiko-risikonya.

#### 3) *Amanah*

Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*)

#### 4) *Fathanah*

Pengelolaan bank dilakukan secara profesional termasuk dalam pelayanan yang baik, cermat dan santun serta memiliki rasa tanggung jawab.

Khusus dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subyek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), edukasi kepada masyarakat (*tabligh*), kepercayaan (*amanah*), dan pengelolaan secara profesional (*fathanah*). *Shiddiq* berarti memastikan

bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*). *Tabligh* berarti secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. *Amanah* berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (*shahibul maal*) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Sedangkan *Fathanah* berarti memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank termasuk didalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab.<sup>80</sup>

Secara yuridis Bank Syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan, sehingga penerapan GCG merupakan wujud

---

<sup>80</sup> Aldira Maradita, *Karakteristik Good Corporate Governance pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, dalam <http://download.portalgaruda.org/> diakses pada 3 Oktober 2017.

pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (prudent) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.<sup>81</sup>

Dalam setiap kegiatan usaha, bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik, mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. kegiatan pembiayaan adalah salah satu kegiatan usaha bank syariah yang mana pada Pasal 34 Undang-Undang Perbankan Syariah mewajibkan bagi Bank untuk menerapkan tata kelola yang baik, termasuk dalam hal pembiayaan.

Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud pembiayaan dinyatakan sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi mulijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil’.

Kegiatan Pembiayaan merupakan wadah dimana bank dan nasabah bertemu dan melakukan kegiatan usaha, kantor cabang bank adalah tombak

---

<sup>81</sup> Khotibul umam, *Op, Cit.*, hlm.194

dari bank syariah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Prinsip tata kelola yang baik diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat, prinsip-prinsip tata kelola yang baik menurut studi-studi normatif memandang prinsip tersebut sepenuhnya sejalan dengan ajaran islam. Prinsip transparansi dalam kegiatan pembiayaan dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian yang dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa bank. Prinsip transparansi juga dapat diwujudkan dalam kejelasan kontrak/ akad yang di sepakati.

## **B. Jabatan Notaris**

### **1. Pengertian Notaris**

Jabatan Notaris diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUJNP). Pengertian notaris menurut UUJNP Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>82</sup>

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notary*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu-lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang

---

<sup>82</sup> Pasal 1 ayat 1 UUJNP 2014

mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>83</sup> Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Negara harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang ingin melakukan perbuatan hukum, mencatatkan peristiwa hukum, agar terjamin kepastian hukumnya maka harus melakukannya di hadapan seorang pejabat yang ditunjuk oleh negara. Negara mendelegasikan sebagian wewenang kepada pejabat yang ditunjuk. Kewenangan pejabat umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi, yaitu negara.<sup>84</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>85</sup>

Dalam praktek banyak tugas Notaris yang menyentuh persoalan Hukum Islam, bahwa fungsi Notaris tidak hanya mencatat apa keinginan dari pada klien, akan tetapi seharusnya Notaris itu memahami apa yang ditulisnya

---

<sup>83</sup> Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.

<sup>84</sup> Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Madar Maju, 2011), hlm. 55.

<sup>85</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 13.



bahkan bisa memberikan *advise* kepada para klien. Dengan berkembangnya Hukum Islam yang lebih kompleks dan kontemporer maka diperlukan keahlian khusus bagi Notaris untuk melayani dengan baik.<sup>86</sup>

Dalam hal pemberian pembiayaan, atau adanya kontrak kerjasama lainnya antara pihak bank dan nasabah, maka pihak bank akan meminta pada notaris untuk membuat suatu akta autentik mengenai hubungan hukum yang mengikat pihak bank dengan debitur, tentu hal ini membutuhkan pengetahuan notaris yang tidak hanya secara hukum Negara, namun seorang Notaris harus mengetahui hukum syariat sehingga dalam meneapkan pembuatan akta jaminan ataupun akta kesepakatan bank dan nasabah sesuai dengan aturan hukum dan juga sesuai dengan hukum syariat.<sup>87</sup>

## **2. Kewenangan Notaris**

Menurut Pasal 15 UUIJP Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUIJP, yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yakni :

---

<sup>86</sup> Saifuddin Arief, *Notariat Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm.48

<sup>87</sup> Darsono dkk, *Op.,Cit*, hlm.301

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
- 3) Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) UJNP, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:<sup>88</sup>

- a. Perbuatan Hukum;
- b. Perbuatan nyata;
- c. Perjanjian;

Kewenangan lain notaris diantaranya adalah membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Akta Jaminan Fidusia dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UJN, yang dapat dibagi menjadi :<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Kunni Afifah, *Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm, 34

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

a. Kewenangan Umum Notaris.

Wewenang umum dari seorang notaris itu terbatas pada lapangan hukum perdata (*privaat rechtelijk terrain*). Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka hal yang dapat kita pahami, adalah Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

b. Kewenangan Khusus Notaris.

Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UJNP, yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan

tindakan hukum tertentu, seperti :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus.
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus.
- 3) Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

### **3. Akta Notaris**

Bank sebagai lembaga keuangan memanfaatkan jasa hukum Notaris dalam setiap perjanjian bisnis, seperti: jaminan fidusia dan hak tanggungan. Pada umumnya bank-bank konvensional yang lebih terdengar melibatkan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian/ perikatan dibandingkan dengan bank syariah. Namun demikian saat ini bank-bank syariah sebagai sub sistem dari sistem perbankan nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) juga menggunakan jasa hukum Notaris di dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama yang terkait dengan Akta Akad Pembiayaan (AAP). Namun hal yang perlu ditekankan di sini adalah produk-produk bank syariah yang menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah. Dengan kata lain, segala bentuk pencatatan perjanjian bisnis yang dituangkan dalam akta Notaris harus pula merujuk kepada norma-norma hukum ekonomi

syariah.<sup>90</sup>

Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris disebut dengan akta. Menurut Pasal 1 angka 7 UUIJP menentukan bahwa: “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”

Akta notariil ada 3 (tiga) macam:<sup>91</sup>

1. Akta pihak (*partij acte*);
2. Akta berita acara (*relaas acte*);
3. Akta pejabat (*ambtelijke acte*).

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.<sup>92</sup> Arti kata otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukn bahwa siapa pun yang terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>93</sup>

Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bersamaan

---

<sup>90</sup> Deni K Yusup “Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)” dalam Al-‘ADALAH Volume XII. No 4, Desember 2015

<sup>91</sup> A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara, 2015) hlm.83

<sup>92</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>93</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung:Refika Aditama,2011) hlm.6

bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.<sup>94</sup>

Dalam Pasal 1867 KUHPerdara disebutkan ada istilah Akta Otentik, Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, Akta Otentik adalah suatu akta yang bentuk nya sudah ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat. Dalam hal frasa “yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang” adalah sesuai ketentuan pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 38 UJNP menentukan bahwa:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. Judul Akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi

---

<sup>94</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga) hlm. 42.

pengenal.

- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Menurut Habib Adjie, ada beberapa bagian dari anatomi akta Notaris yang perlu diberikan penjelasan antara lain:

#### 1) Judul Akta

Judul sebuah akta harus merupakan cerminan dari substansi akta, dan tidak multitafsir.

#### 2) Komparisi

Komparisi adalah tindakan/kedudukan para pihak dalam/untuk membuat/menandatangani akta. Dalam membuat komparisi maka syarat subyektif, yaitu (a) adanya kesepakatan, dan (b) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara harus dipenuhi, karena jika syarat ini tidak terpenuhi dan atas permintaan pihak-pihak tertentu, maka kontrak dapat dibatalkan.

Komparisi terdiri dari:

- a) Identitas para pihak yang membuat akta;

- b) Kedudukan para pihak dalam melakukan tindakan;
- c) Dasar kedudukan tersebut;
- d) Cakap dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum yang akan disebutkan/dicantumkan dalam akta;
- e) Para pihak memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan yang akan dicantumkan dalam kontrak/perjanjian.

Bentuk Komparisi:

- Untuk diri sendiri
- Selaku kuasa

### 3) Premis

Premis ditafsirkan sebagai keterangan atau pernyataan awal dari sebuah akta atau juga merupakan alasan atau latar belakang akta dibuat. Kedudukan premis pada akta bersifat fakultatif, artinya tidak selalu ada, pada umumnya pada akta yang rumit premis ini selalu ada. Bahwa yang harus diperhatikan pada bagian premis ini haruslah dalam bentuk *statement of facts* atau dalam bentuk penyajian fakta-fakta.

### 4) Isi Akta

Merupakan formulasi keinginan para pihak yang membuat akta yang diuraikan dalam kata dan kalimat atau bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh para pihak sendiri atau pihak lain. Notaris diminta bantuannya untuk membuat akta wajib memberikan bingkai hukumnya artinya memberikan penjelasan terlebih menurut



tentang perbuatan hukum yang akan di tuangkan kedalam akta.

Pasal 41 UUIJP menentukan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 UUIJP tersebut diatas mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik yaitu :<sup>95</sup>

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku).
- b. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

Dikemukakan pula oleh Irawan Surodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu :<sup>96</sup>

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang.
- b. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat di mana akta itu dibuat.

Notaris berwenang membuat akta otentik hanya apabila diminta atau dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan. Notaris bukanlah pihak didalam akta yang dibuatnya. Notaris tidak membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya keinginan pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik, kewenangannya hanya terbatas pada pembuatan akta-

---

<sup>95</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm, 56

akta di bidang hukum perdata. Demikian pula notaris tidak berwenang membuat atau mengeluarkan atau menerbitkan suatu surat keputusan (*beschikking*) karena hal itu menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Akta yang dibuat oleh Notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akte*).
- b. Akta yang dibuat dihadapan Notaris atau yang dinamakan *partij akte*.

Dapat disimpulkan bahwa untuk memenuhi klasifikasi sebagai akta otentik maka suatu akta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. yang dimaksud dengan dibuat oleh yakni akta yang dibuat oleh pejabat umum lalu menguraikan suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan pejabat umum itu dalam menjalankan jabatannya, akta ini disebut sebagai *relaas akta*. dan yang dimaksud dengan dihadapan adalah bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak yang bersumber dari pernyataan, keterangan, hal tentang hak dan kewajiban yang dikehendaki para pihak, yang kemudian formulasikan dalam suatu akta otentik, akta ini disebut dengan Akta Para Pihak (*partij akte*).
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Bentuk yang telah ditentukan maksudnya adalah bahwa

dalam pembuatannya, akta tersebut harus sesuai dengan bentuk atau format yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.

- c. Pejabat umum sebagaimana dimaksud harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Ada tiga fungsi akta Notaris (Akta otentik), yaitu: <sup>97</sup>

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tersebut;
- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang ditulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai kehendak para pihak.

Pasal 1869 KUHPerdara telah menentukan batasan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

- (1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
- (2) Cacat dalam bentuknya

Akta Notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*Volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain dan hakim terikat karenanya.<sup>98</sup> Selain itu, akta otentik merupakan produk Notaris yang sangat dibutuhkan masyarakat demi terciptanya suatu kepastian hukum.

---

<sup>97</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 43

<sup>98</sup> Ro'fah Setyowati, *Notaris dalam sengketa Perbankan Syariah*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, 2016, hlm.136

Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat.<sup>99</sup>

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Sejak semula sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa, sebab surat yang tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti seperti surat korespondensi biasa.<sup>100</sup>

Akta agar dapat disebut sebagai akta otentik harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “ suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat” unsur-unsur dari pasal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang
2. Dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

#### **4. Kewajiban dan Larangan Notaris**

Keberadaan Notaris dalam kontrak bisnis termasuk bisnis syariah adalah sangat penting mengingat tugas pokoknya membuat akta-akta otentik yang diperlukan sebagai alat bukti telah terjadinya peristiwa hukum.

---

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.13-14

Notaris atau Pejabat umum dalam menjalankan fungsinya, mempunyai kewajiban sebagaimana yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) UUJNP, antara lain adalah: <sup>101</sup>

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandie, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta an menyimpannya sebagaimana dari protokol Notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen, serta sidik jari penghadap pada minuta akta
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengansumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengirim daftar wasiat pada setiap akhir bulan
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan
- m. Membacakan akata dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan di tandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris
- n. Menerima magang calon notaris

---

<sup>101</sup> Lihat pasal 16 Ayat (1) UUJNP

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, selain memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UJNP, juga terikat pada larangan-larangan. Larangan-larangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UJNP, yaitu:<sup>102</sup>

- b. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- c. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) berturut-turut;
- d. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- e. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- f. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- g. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
- h. Merangkap jabatan sebagai pejabat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- i. Menjadi Notaris pengganti;
- j. Melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatuhan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## **5. Pertanggungjawaban Notaris**

Terhadap akta yang dibuat, Notaris mempunyai tanggung jawab penuh, tentang kebenaran konstruksi akad, agar terpenuhinya syarat-syarat perjanjian. Tanggung jawab tersebut dimaksud terhitung sejak suatu akad dibuat, hingga masa daluwarsa sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang. Dengan demikian manakala terjadi sengketa perbankan syariah yang ditimbulkan oleh akad, terlebih padaa akad yang dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum, maka Notaris tidak dapat lepas dari tanggung jawab terhadap

---

<sup>102</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

peristiwa tersebut, hal demikian mengingat kedudukan akta notariil sangat penting sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa.<sup>103</sup>

Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi, dan bunga. Sedangkan mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.<sup>104</sup>

Pasal 65 UUIJP menyatakan sebagai berikut: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat sementara notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris” tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab juga meliputi kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup>Ro'fah Setyowati, *Op.,Cit*, hlm.131

<sup>104</sup> Kunni Afifah, *Op.,Cit*, hlm.43

<sup>105</sup> Ro'fah Setyowati, *Op.,Cit*,hlm.137

## C. Akad Menurut Syariah dan Akad/Kontrak Pada Bisnis Perbankan Syariah

### 1. Akad menurut Syariah

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu'ahdah ittifa'* atau *akad*. Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al-Quran setidaknya dikenal ada dua macam, yaitu kata akad (*al-aqadu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). . Al-Quran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kaa *Al'ahdu* sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*.<sup>106</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. pada ketentuan Pasal 1 angka (7) dikemukakan bahwa “akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan Pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak

---

<sup>106</sup> Bagya Agung Prabowo, *Op., Cit*, hlm.47



sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”.<sup>107</sup>

Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada salah satunya yaitu akad. Dengan akad dapat terjadi ikatan, keputusan dan penguatan kesepakatan atau transaksi sehingga masing-masing pihak berkomitmen dengan bingkai nilai-nilai syariah. dalam kaitan dengan bank syariah maka akad dapat digunakan untuk (1) menentukan transaksi apa yang akan digunakan antara pihak bank dan calon nasabah; (2) menentukan keterkaitan akad dengan produk, sebab dalam bank syariah setiap produk berjalan sesuai dengan akad yang diacu.<sup>108</sup>

Akad diterjemahkan sebagai perjanjian, sebagaimana dikatakan bahwa perikatan itu lahir karena perjanjian. Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai persyaratan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>109</sup> Penerapan sebuah transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah islam, baik dilarang karena haram selain zatnya, yakni mengandung *tadlis*, *ikhtikar*, *ba'i najasy*, *gharar*, dan *riba*, maupun karena tidak sah akadnya, yakni rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq*, serta terjadi dua akad dalam satu transaksi secara bersamaan.<sup>110</sup> Suatu akad atau perjanjian menurut islam harus memenuhi syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akad, dan syarat

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm.48

<sup>108</sup> Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm,16

<sup>109</sup> Any Nugroho, *Op.,Cit*, hlm.86

<sup>110</sup> Muhammad, *Op.,Cit*, hlm.42

mengikatnya akad. Semua syarat isi akan mewujudkan perjanjian menjadi sempurna.

Akad atau perjanjian merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian, namun demikian perjanjian atau akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 1320 KUHPerdara). Dalam pasal 1320 KUHPerdara ditentukan bahwa untuk sah nya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yakni :

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Kausa yang halal

Agar suatu akad dipandang sah harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan berada diluar hukum itu sendiri.<sup>111</sup>

Rukun akad terdiri dari:<sup>112</sup>

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighah al'aqd*)
- 2) Pihak yang berakad (*Al'Aqidain*)
- 3) Obyek akad (*Ma'uqud'Alaih*)

Agar suatu Akad dapat dipandang sah, obyeknya memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Armalela, *Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm.,13

<sup>112</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.,2

- 1) Telah ada pada waktu akad diadakan
- 2) Dapat menerima hukum akad
- 3) Dapat ditentukan dan diketahui
- 4) Dapat diserahkan padaa waktu akad terjadi

Syarat subyek akad dalam Islam adalah kedua belah pihak memiliki kecakapan. Ukuran kecakapan dalam islam adalah : <sup>114</sup>

- 1) Kecakapan mendukung Hak (*ahliyatul wujud*)
- 2) Kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain (*ahliyatul 'ada*)

Akad yang sesuai syariah adalah akad yang tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *Maysir* (perjudian), *Riba* (bunga uang), *dhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian islam juga harus terlepas dari unsur cacat kehendak (*uyub ar-ridha*). Cacat kehendak didalam perjanjian syariah menurut az-Zuhaili dan as-Sanhuri meliputi paksaan (*al-ikrab*), kesalahan (*al-ghalat*), curang (*at-tadlis*, *al-gharar*) penipuan (*al-ghabn*).<sup>115</sup>

Implementasi di bank syariah, produk penghimpunan dana dan produk penyaluran/ pembiayaan di dasarkan kepada aturan/ fatwa Dewan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia (PBI). Agar akad sah dan mengikat maka harus terpenuhi unsur-unsur, ketentuan dan syarat-syarat sahnya kontrak.

---

<sup>113</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Islam (Hukum Perdata islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm.78-81

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm.33-37

<sup>115</sup> Kwat Ismanto “ Penerapan prinsip-Prinsip Syariah Pada Perjanjian Asuransi Syariah di RO Takaful Keluarga Pekalongan” dalam <http://download.portalgaruda.org> diakses pada Jumat 18 Agustus 2017.

apabila syarat dan unsurnya tidak terpenuhi maka dapat mengakibatkan akad tersebut tidak sah dan dapat di batalkan.<sup>116</sup>

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berpengaruh pada Instrumen lainnya, seperti lembaga Notaris yang selama ini terlibat dalam mengeluarkan surat keterangan hukum mengenai akad-akad bisnis syariah.<sup>117</sup> agar suatu perjanjian mendapatkan kekuatan hukum, maka harus tercatat di hadapan Notaris. Karena itu setiap bisnis syariah termasuk didalamnya adalah bisnis syariah adalah selalu membutuhkan Notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2014.<sup>118</sup>

## **2. Akad/ Kontrak pada Bisnis Perbankan Syariah**

### *a. Mudharabah* (Bagi Hasil)

Definisi dari *Mudharabah* adalah sebuah kontrak dimana sang pemilik modal memberikan modal kepada seorang pengelola untuk menjalankan perniagaan atas nama mereka berdua dan keuntungan dibagi berdasarkan kepada sebuah formula tertentu yang disepakati.<sup>119</sup> Jika mengalami kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*, ia memikul tanggung jawab dan tidak ada klaim yang diajukan kepada *mudharib*. Prinsip dasar dari *mudharabah* adalah tolong menolong, bukanlah loan yang terdapat pada perbankan konvensional.<sup>120</sup>

---

<sup>116</sup> Any Nugroho, *Op., Cit*, hlm.97

<sup>117</sup> Ustad Aidil, *Op., Cit*, hlm.40

<sup>118</sup> Ibid, hlm.85-86

<sup>119</sup> Agus Triyanta, *Op, Cit.*, hlm.53

<sup>120</sup> Satrio Abdillah, *Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Praktek Notaris terhadap Akad Mudharabah di Perbankan Syariah*, Lex Renaissance, Vol.2, No.1, Yogyakarta, 2017, hlm.3

Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa dalam pembiayaan mudharabah pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh nasabah, bank syariah boleh meminta jaminan. Berlandaskan fatwa tersebut, dalam pembiayaan *mudharabah* kedudukan jaminan hanya sebagai bentuk kehati-hatian (penerapan *prudential banking principle*) bukan merupakan syarat mutlak dalam penentuan pemberian pembiayaan *mudharabah* oleh pihak bank.<sup>121</sup>

b. *Murabahah* (Jual Beli dengan Profit)

Akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.<sup>122</sup> Kontrak ini didefinisikan dengan jual beli dimana obyek yang dijual dengan harga sebagaimana harga belinya ditambah dengan *profit margin* yang dinyatakan.<sup>123</sup> Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, serta bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.<sup>124</sup>

c. *Musyarakah*

*Musyarakah* atau Persekutuan (*Partnership*) adalah sebuah kontrak antara sekelompok individu yang berbagi dalam modal dan keuntungan.<sup>125</sup>

Akad ini adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu

---

<sup>121</sup> *Ibid*

<sup>122</sup> Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2016), hlm.140

<sup>123</sup> Agus Triyanta, *Op,Cit.*, hlm.55

<sup>124</sup> Basaria Nainggolan, *Op,Cit.*, hlm.143

<sup>125</sup> Agus Triyanta, *Op,Cit.*, hlm.54

usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian, ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.<sup>126</sup>

Kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan *musyarakah* bukan untuk menjamin kembalinya modal pihak *syarik* jika terjadi resiko usaha yang menyebabkan kerugian, jaminan dalam akad pembiayaan *musyarakah* hanya berkedudukan sebagai penjamin bagi pihak *syarik* (bank) bahwa *syarik* yang lain (mitra, nasabah) akan melakukan kegiatan usaha dengan sungguh-sungguh dan mematuhi isi akad, hal ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* serta ketentuan fikih muammalah pada umumnya.<sup>127</sup>

#### d. *Ijarah* (Sewa)

Akad *Ijarah* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>128</sup>

#### e. *Kafalah* (Jaminan)

Akad *Kafalah* adalah Akad pemberian Jaminan yang diberikan pihak ke pihak yang lain, dimana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung

---

<sup>126</sup> Basaria Nainggolan, *Op, Cit.*, hlm.136

<sup>127</sup> Danang Wahyu Muhammad, *Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Bisnis; Jasa Keuangan Syariah dan Pengawasannya, Vol.33, No.3, 2014, hlm.285

<sup>128</sup> Basaria Nainggolan, *Op, Cit.*, hlm.155

jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).<sup>129</sup>

f. *Al-Hiwalah*

Makna literal dari *Hiwalah* adalah “perubahan” atau “transfer”. Definisi yang disepakati oleh para yuris adalah “memindahkan hutang yang tadinya menjadi tanggung jawab penghutang menjadi tanggung jawab yang dikirimi, sebagai satu cara untuk melunasi hutang”.<sup>130</sup>

g. *Salam* (pemesanan)

*Salam* adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.<sup>131</sup>

h. *Wakalah*

*Wakalah* atau perwakilan, *wakalah* menurut istilah adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Dalam aplikasi perbankan *wakalah* biasanya diterapkan dalam penerbitan *Letter Of Credit* (L/C), *wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.<sup>132</sup>

i. *Rahn* (Gadai)

---

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm.167

<sup>130</sup> Agus Triyanta, *Op,Cit.*,hlm.62

<sup>131</sup> Basaria Nainggolan, *Op,Cit.*,hlm.179

<sup>132</sup> *Ibid*,hlm.183

*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai<sup>133</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Perbankan Syariah, Produk Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:<sup>134</sup>

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip syariah.

---

<sup>133</sup> M. Syafi'i Antonio, *Op,Cit.*,hlm.128

<sup>134</sup> Pasal 19 ayat (1) UUPS



- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.

### **BAB III**

## **PERAN NOTARIS DALAM MENEGAKKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH**

### **A. Peran Notaris dalam Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah terhadap Proses Pembiayaan**

#### **1. Akad Pembiayaan di Perbankan Syariah**

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>135</sup> Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud pembiayaan dinyatakan sebagai berikut:


“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:


- e. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- f. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- g. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- h. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi mulijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil’.

---

<sup>135</sup> Aunur Rohim Faqih, *Op, Cit.*, hlm.73

## Skema Pembiayaan di Bank Syariah





Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>136</sup>

Setiap transaksi pembiayaan di bank syariah membutuhkan sebuah kontrak. Kontrak atau akad pembiayaan yang dibuat oleh bank dan nasabah dapat dibuat dengan akta di bawah tangan dan/atau akta notariil. dalam praktek, biasanya bank menentukan bentuk akta dilihat dari besarnya nilai pembiayaan yang akan dilakukan. Akta pembiayaan dibawah tangan dibuat sendiri oleh pihak bank melalui kesepakatan dan tawar menawar dengan nasabah. Biasanya akta dibawah tangan dibuat karena para pihak tidak ingin repot dan para pihak ingin meminimalisir biaya pembuatan akta, karena dirasa sudah cukup dan mengingat nilai dari pembiayaan tersebut yang tidak terlalu besar. Sedangkan akad pembiayaan notariil dibuat oleh bank dan nasabah di hadapan Notaris karena jumlah nilai pembiayaan dan resiko yang besar sehingga dibutuhkan akta otentik sebagai alat bukti yang kuat.

<sup>136</sup> Lihat Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Perbankan Syariah

Dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan membuat akta dibawah tangan, ada dua jenis akta yakni yang pertama pihak bank biasanya hanya melegalisasi akta, yang mana pihak bank dan nasabah menghadap kepada notaris dengan membawa akad pembiayaan yang telah disepakati dan telah di review oleh dewan pengawas syariah dan disetujui pimpinan kantor cabang bank lalu penandatanganan aktanya dilakukan di hadapan Notaris, legalisasi dimaksudkan untuk menetapkan kepastian tanggal dan mengesahkan tanda tangan para pihak. yang kedua, yaitu akta pembiayaan yang hanya didaftarkan saja, yakni dengan proses pembuatan kesepakatan dan penandatanganan akta pembiayaan dilakukan tidak dihadapan Notaris serta tidak melibatkan Notaris. Setelah perjanjian pembiayaan di sepakati dan telah direview oleh dewan pengawas syariah dan disetujui pimpinan kantor cabang bank dan selesai ditandatangani oleh para pihak, lalu akta tersebut dibawa ke Notaris untuk di daftarkan (*waarmerking*).

Dalam membuat kontrak pembiayaan, bank syariah masih banyak mengacu pada format perjanjian kredit di bank konvensional. Namun demikian, dilakukan juga penyesuaian dalam pasal-pasalnya agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>137</sup> Pihak bank memiliki standar kontrak tersendiri terhadap akta pembiayaan yang dibuat dibawah tangan, pihak internal telah menyiapkan dan memformulasikan akta yang telah di review dan di setujui oleh dewan pengawas syariah (DPS). Peran DPS dalam proses pembiayaan salah satunya adalah mereview konsep dan garis besar dari

---

<sup>137</sup> Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah ; Kontrak Bisnis Syariah & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2017), hlm.205

pembiayaan yang akan dilakukan, menilai apakah perjanjian pembiayaan tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, yakni pembiayaan tersebut harus bebas dari unsur *riba, gharar, maysir dan haram*.

Bentuk perjanjian pembiayaan di bank syariah tidak terlepas dari kontaminasi bentuk perjanjian kredit di bank konvensional, bahkan sama. Untuk perjanjian pembiayaan di bawah tangan, pihak bank telah memiliki standar tersendiri dalam akadnya, bahkan seperti perjanjian baku (*standar contract*) karena sifat atau karakternya yang telah ditentukan secara sepihak dan di dalamnya ditentukan sejumlah klausul yang meringankan pihak bank. Tetapi di dalam pelaksanaannya, nasabah juga dapat mengajukan tawar menawar atau negosiasi guna mencapai kata sepakat serta menghindari perbuatan *zalim*.

Akad pembiayaan dibawah tangan yang telah di buat sendiri oleh pihak bank, pihak bank juga perlu memperhatikan :<sup>138</sup>

- memberikan peringatan kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting tertentu dalam perjanjian;
- pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian;
- dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas;
- memberikan kesempatan yang cukup bagi nasabah untuk mengetahui dan memahami isi perjanjian.

Akad pembiayaan maupun perjanjian kredit dari sisi bentuk memang sama, apalagi kedua akta itu dibuat menjadi akta notariil, yang bentuknya telah di tentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi dari isi, nafas, dan prinsipnya berbeda.

---

<sup>138</sup> Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm.44

Akad pembiayaan yang dibuat secara notariil dikehendaki oleh bank dan nasabah untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta notariil dibuat oleh Notaris karena Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak.<sup>139</sup>

## **2. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Pembiayaan di Perbankan Syariah**

Tata kelola pada bank syariah, diatur dalam Bab VI Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Pasal 34 menyebutkan bahwa:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik, yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi

---

<sup>139</sup> Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: FH UII Press2017) , hlm. 27

Bank Umum dan Unit Usaha Syariah Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Permasalahan *governance* dalam bank syariah ternyata berbeda dengan bank konvensional. pertama, bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam menjalankan bisnisnya, karenanya DPS memainkan peranan penting dalam perbankan syariah. kedua, karena potensi terjadinya *information asymetry* tinggi bagi perbankan syariah yang terkait dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah, dan yang ketiga dari prespektif budaya korporasi yang artinya perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya dimana nilai-nilai etika bisnis islami menjadi karakter yang inheren dalam praktek bisnis perbankan syariah.<sup>140</sup>

Pemerintah tidak menetapkan standar tata kelola mengenai proses pembiayaan, melainkan bank secara mandiri (internal bank) yang membuat dan memiliki aturan dalam proses pembiayaannya. Kepatuhan syariah bukan hanya terletak pada produk dan akad nya saja, tetapi termasuk pada aspek operasional yakni termasuk juga dalam proses pembiayaan.

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa “Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”. Makna dari kegiatan usaha yang berasakan prinsip syariah menurut Penjelasan atas UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah:

---

<sup>140</sup> Biki Zulkifli Rahmat, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan Good Corporate Governance di BPRS Harum Hikmahnugraha*, Amwaluna, Vol.1 No.2 (juli, 2017, hlm. 277



Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah antara lain adalah

kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah bahwa dalam melaksanakan kegiatan transaksi keuangan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian (*maisyir*), ketidakjelasan/spekulasi (*garar*), bunga (*riba*), suap-menyuap (*ryswah*), dan kebathilan.<sup>141</sup> Prinsip – prinsip perbankan syariah dalam operasionalnya yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang, dan yang tidak kalah mengenal pentingnya adalah untuk tujuan komersial islam tidak mengenal peminjaman uang, tetapi lebih pada bentuk kemitraan/kerjasama dengan prinsip bagi hasil.<sup>142</sup>

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim

---

<sup>141</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.13

<sup>142</sup> Aunur Rohim Faqih, *Op., Cit.*, hlm. 44

yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.<sup>143</sup>

Prinsip-prinsip *good corporate governance* yang didalamnya mencakup prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kemandirian, menurut studi-studi normatif memandang prinsip-prinsip GCG tersebut sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam, seperti yang di jelaskan Mal An Abdullah dalam bukunya *Corporate Governance: Perbankan Syariah*. Dari penjabaran diatas dapat di katakan bahwa kedua prinsip yakni prinsip GCG dan Prinsip Islam keduanya memiliki posisi yang sama dalam rangka mewujudkan perbankan syariah yang di cita-citakan.

Pada kenyataannya, bahwa kantor cabang bank syariah belum faham mengenai apa itu GCG, regulasi dan penerapannya dalam proses pembiayaan. Kantor cabang bank hanya melakukan apa yang telah menjadi peraturan dari kantor pusat padahal kantor cabang bank adalah tempat dimana nasabah atau masyarakat secara umum berinteraksi atau berhubungan langsung dengan bank.

Prinsip GCG seharusnya tercermin dalam beberapa aspek dalam pembiayaan, yakni sebagai berikut:

- 1) Prinsip Keterbukaan

---

<sup>143</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op,Cit.*,hlm.34

dalam melaksanakan pembiayaan, keterbukaan mengenai informasi baik jenis pembiayaan, jatuh tempo, jaminan, jumlah nilai margin, resiko, alasan ditolaknya permohonan pembiayaan, dan ketentuan-ketentuan yang ada pada akad dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabah secara mendetil.

Pasal 39 UU No. 21 Tahun 2008 menentukan bahwa Bank syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank syariah/UUS. Penjelasan yang diberikan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa bank. Tetapi apabila informasi telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.

## 2) Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ bank sehingga sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank syariah yang diwakili oleh kantor cabang harus mampu menjelaskan ditolak atau diterimanya pembiayaan benar-benar berdasarkan prinsip syariah.

### 3) Prinsip Pertanggungjawaban

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang baik. dalam hal melaksanakan perjanjian pembiayaan, kantor cabang bank haruslah berpedoman dengan peraturan yang berlaku mengenai prosedur dan mekanisme pembiayaan, kontrol internal, kontrol tata kelola, sehingga tidak ada lagi kasus seperti yang terjadi contoh pada Bank BPD Jateng seperti yang telah diutarakan pada Bab Pertama.

### 4) Professional

Yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, komunikatif, independen, dan komitmen yang tinggi. Professionalitas bukan hanya harus dimiliki oleh para petinggi bank, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, tetapi jiwa profesionalitas harus ada dalam diri setiap pegawai bank, baik itu karyawan dari unit terkecil bank, sampai dengan organ-organ tertinggi bank.

Dalam melaksanakan pembiayaan, kantor kas, unit, kantor cabang, kantor wilayah bank adalah tempat dimana masyarakat berhubungan langsung dengan bank, disitu lah tempat ditemukannya pegawai atau karyawan yang professional, baik pegawai di bidang administrasi, pegawai pembiayaan, *Account Officer* dan lain sebagainya. Apalagi seorang professional di bank

syariah, nilai islam dan etika islam dalam berhubungan dengan nasabah harus sangat dijaga dan terus di pelihara bahkan harus di kontrol.

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*).<sup>144</sup>

#### 5) Kewajaran

Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dalam memenuhi hak dan kewajiban para *stakeholder* berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini dapat dilihat dari hak dan kewajiban masing- masing pihak.

pada pembiayaan di bank syariah, bank dapat disebut sebagai pihak yang kuat, dimana nasabah menjadi pihak yang lemah. Keadilan dalam menentukan margin keuntungan harus sangat diperhatikan, jangan sampai menjadi beban para nasabah bahkan sampai menjadi perbuatan *zalim*, karena margin keuntungan, pembagian untung dan rugi tidak diperhitungkan secara adil.

---

<sup>144</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op,Cit.*,hlm.34

### 3. Peran Notaris pada Proses Pembiayaan

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan usaha bank syariah yang membutuhkan jasa Notaris dalam melakukan perbuatan hukum baik dalam membuat akad pembiayaan menjadi akta otentik maupun dalam hal pengikatan jaminan atau agunan yang di haruskan undang-undang dengan produk hukum yang dibuat Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bank Syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha khususnya pembiayaan, wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran, dalam literatur-literatur lain menyebutkan prinsip tersebut dikenal dengan prinsip *good corporate governance*.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, Notaris bukanlah pihak dalam akta, ia berkudukan sebagai pejabat umum yang independen, dan produk hukumnya adalah akta, dimana Bank sebagai pihak dalam perjanjian membutuhkan jasa Notaris untuk membuat akta di bidang perbankan syariah termasuk dalam kegiatan pembiayaan serta dalam pengikatan jaminannya.

Telah disebutkan diatas bahwa yang wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik adalah Bank, bukan Notaris. Notaris membuat akta bukanlah ide atau kemauannya sendiri, melainkan Notaris hanya membuat akta atas permintaan para pihak. Tetapi Notaris juga dapat mendukung bank menerapkan tata kelola yang baik dengan cara menjalankan dengan baik dan

benar kewajiban, kewenangan maupun larangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat umum yang dipilih Bank sebagai mitranya, khususnya dalam hal pembuatan akta, dapat mendukung bank dalam menjalankan kewajiban menerapkan tata kelola perusahaan yang baik diantaranya adalah:

*Pertama*, mendukung terwujudnya prinsip keterbukaan atau transparansi, bank syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah dengan bank. dalam melaksanakan pembiayaan, keterbukaan informasi baik jaminan, jumlah margin, jatuh tempo, resiko sudah menjadi kewajiban bank untuk menyampaikannya pada nasabah. prinsip ini dapat didukung oleh peran Notaris dalam membuat akta yang oleh Pasal 16 ayat (1) huruf M UUCNP bahwa Notaris wajib untuk membacakan akta di hadapan penghadap. Notaris membacakan akta guna memperjelas dan memahami nasabah terkait perjanjian yang mereka sepakati, sehingga isi dari akta pembiayaannya semuanya transparan, tidak ada *misskomunikasi*, kesepakatan yang samar-samar atau bahkan kurang jelas.

*Kedua*, mendukung terwujudnya prinsip akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ. Dalam melaksanakan pembiayaan, kejelasan dan pertanggungjawaban organ harus jelas, dalam membuat akta sebagai dasar atau bukti telah dilakukannya pembiayaan, kewenangan

bertindak para pihak harus dengan dasar yang kuat. Notaris diharuskan mengedepankan kewenangan bertindak dan kedudukan hukum para pihak, baik bertindak didalam akta pembiayaannya maupun dalam akta-akta untuk jaminannya atau agunannya. Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

*Ketiga*, mendukung terwujudnya prinsip kewajaran (*fairness*). Dalam kegiatan pembiayaan, bank adalah pihak yang kuat dimana nasabah menjadi pihak yang lemah. Keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban, margin keuntungan, resiko dan beban adalah kesepakatan para pihak. Tetapi Notaris juga harus memberikan edukasi dan pemahaman kepada Nasabah, mengenai akta yang akan di tandatangani tersebut, karena perjanjian yang telah tertuang dalam akta menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang sepakat, jangan sampai akta/ akad tersebut mengandung unsur *zalim*. Notaris dalam hal ini memformulasikan akad pembiaayaan menjadi akta otentik, harus bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

Selain membuat Akta Autentik, Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal (legalisasi), mendaftarkan/mencatat akta (*waarmerking*), membuat kopi asli dari surat dibawah tangan (*copy collatine*), serta terhadap peran Notaris dalam menegakkan *good corporate governance* dalam proses pembiayaan, kewenangan Notaris yang ditentukan



oleh Pasal 15 UUIJP yakni dan hal yang penting menyangkut hubungan hukum Bank dan Nasabah, Notaris adalah sebagai penasihat hukum dan pemberi informasi dalam rangka pembuatan akta akad pembiayaan yang dibuat notariil, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e yang berbunyi: “*memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta*”.

Pada prakteknya, kewenangan Notaris untuk dapat memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebatas pada:

1. Memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai semua akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya kesepakatan;
2. Memberikan saran bagi kedua belah pihak mengenai jumlah yang tidak wajar;

Hal tersebut dikarenakan, pihak bank telah memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri dalam rangka memberikan jasa keuangan khususnya kegiatan pembiayaan, Nasabah hanya mengikuti atau patuh dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank. Hal ini mengingat adanya asas kebebasan berkontrak, dengan asas kebebasan berkontrak, orang dapat bebas untuk dengan siapa ia ingin membuat perjanjian serta kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya. Asas ini menenkankan bahwa orang bebas untuk mengikatkan diri kepada orang lain, kapan dan bagaimana yang diinginkan.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan

berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar para pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya, hal tersebut sulit dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang.<sup>145</sup> Sama halnya dengan posisi Bank dan nasabah, bank memiliki posisi tawar yang lebih tinggi sehingga banyak kemungkinan ia dapat mendikte Nasabah untuk mengikuti ketentuannya dalam perumusan isi perjanjian.

Dalam keadaan demikian, pemerintah atau Negara seringkali melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah, pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>146</sup> Salah satunya yakni dengan mengundangkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris yang didalamnya memuat ketentuan mengenai Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta kewenangan, kewajiban dan larangannya menjadi penyaring atau filter terakhir sebelum perjanjian dilaksanakan. Filter terakhir inilah yang berfungsi meminimaisir resiko dan sengketa yang mungkin akan datang di kemudian hari akibat terjadinya kesepakatan yang dilakukan oleh para penghadap.

Notaris dalam memformulasikan kehendak bank dan nasabah untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat oleh dan di hadapannya agar sesuai dengan Undang-Undang baik itu peraturan mengenai perjanjian/ kontrak dalam lingkup hukum perdata maupun dalam lingkup Perbankan syariah, serta agar kehendak para pihak tersebut terlaksana secara baik dan benar.

---

<sup>145</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2013), hlm.88

<sup>146</sup> *Ibid*, hlm.89

Dengan memformulasikan akta pembiayaan sekaligus menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum dengan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta pembiayaan, tetapi lain halnya dengan Notaris yang diartikan “pasrah” hanya menerima begitu saja keterangan dan apa yang diminta para pihak yang akan dituangkan didalam akta, tetapi juga harus berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi dari akta yang diminta kepadanya dan tidak perlu ragu untuk menyatakan keberatan atau menolak jika kepentingan pihak yang memintanya tidak sesuai dengan kelayakan maupun Norma yang berlaku.<sup>147</sup>

Lebih lanjut mengenai pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Herlien Budiono menyatakan bahwa:<sup>148</sup>

*“ada anggapan dalam praktek bahwa akta pihak adalah akta yang dibuat atas permintaan (para) pihak. Ini benar, karena Notaris tidak dapat semau sendiri atas inisiatif sendiri tanpa permintaan siapapun membuat suatu akta. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa Notaris bebas dari tanggung jawab terhadap isi akta atau dengan dalih ‘itu kemauan para pihak untuk dicantumkan di dalam akta’”*

Kehati-hatian atau kecermatan seorang Notaris dalam membuat akta akad pembiayaan syariah, salah satunya bisa dilihat dalam hal pokok bahasan yang didiskusikan dengan bank dan nasabah yakni mengenai:<sup>149</sup>

1. Kewenangan bertindak para pihak;
2. Mengecek keabsahan mengenai dasar dilakukannya pembiayaan seperti bukti pokok dan bukti pendukung atau bukti surat, seperti: surat, sertifikat asli atau fotocopy, dan alas hak lain yang harus ada

---

<sup>147</sup> A.A Andi Prajitno, *Op, Cit.*, hlm.5

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm.6

<sup>149</sup> Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta 07 Desember 2017

dalam proses pembiayaan; disini notaris harus bertindak cermat, keabsahan bukti menjadi dasar pertimbangan dalam membuat akta otentik;

3. Memberikan saran kepada para pihak dalam menentukan isi perjanjian.

Bukti kepemilikan maupun dokumen-dokumen yang diberikan sebagai data pendukung dalam proses pembuatan akta harus diperiksa secara teliti keasliannya dan tidak cukup hanya menunjukkan foto kopinya apalagi menurut keterangan penghadap saja, didalam akta relaas pun harus diperhatikan segala prosedur yang diperlukan untuk pembuatan akta relaas tersebut Notaris harus berperan lebih aktif dan lebih teliti.<sup>150</sup>

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati, sebelum mengambil keputusan, Notaris harus meneliti semua fakta yang relevan, meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila Notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti Notaris bertindak tidak hati-hati. Asas kehati-hatian ini merupakan aplikasi dari Pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan “*dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak seksama*”.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> A.A Andi Prajitno, *Op,Cit.*, hlm.7

<sup>151</sup> M. Luthfan Hadi Darus ,*Op,Cit.*,hlm. 39

Kecermatan atau kehati-hatian dilakukan dalam pembuatan akta dengan cara melakukan pengenalan terhadap para pihak (penghadap) berdasarkan identitas yang diberikan penghadap kepada Notaris, lalu menanyakan, mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut dengan tanya jawab sekaligus menggali keterangan yang diberikan dengan mencocokkan bukti surat atau dokumen yang berkaitan dengan kehendak para pihak lalu memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak, memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta dan melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

**B. Formulasi Akta Notaris Pada Akad Perbankan Syariah yang sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris guna Menegakkan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris (jabatan) dalam masyarakat hingga sekarang masih di segani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasihat, segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstatir) adalah benar, hal ini dikarenakan Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu

proses hukum, sehingga perlu kecerdasan, kecermatan dan kehaati-hatian dalam proses pembuatan akta agar tidak terjadi kesalahan yang akan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari.<sup>152</sup>

Notaris dalam memformulasikan akta akad perbankan syariah, harus memperhatikan dan menerapkan hal yang diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pentingnya pemahaman dibidang perbankan syariah. Didalam praktek, akta pembiayaan pada perbankan syariah dapat dibuat dalam dua jenis, yakni akta yang dibuat dibawah tangan dan akta yang dibuat secara notariil. Peraturan khusus mengenai bentuk akta syariah atau klausul akta akad syariah (kontrak) belum ada sampai sejauh ini. Pada prakteknya, akad yang dibuat antara pihak bank dan nasabah masih mengacu pada hukum positif, begitu juga akad pembiayaan yang dibuat notariil.

Akad pembiayaan yang dibuat secara notariil, agar dapat disebut sebagai akta otentik harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, yang berbunyi:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Unsur- unsur dari Pasal tersebut diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang.
2. Dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

---

<sup>152</sup> M. Luthfan Hadi Darus., *Op,Cit*,hlm. 7-10

Seorang Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta akad pembiayaan Perbankan Syariah yang dibuat dihadapannya secara otentik. Terhadap akta akad tersebut Notaris mempunyai tanggung jawab penuh tentang kebenaran dan ketepatan konstruksi akad agar terpenuhinya syarat subyektif maupun obyektif atas akad/perjanjian tersebut, sehingga akta akad yang dibuat dihadapan Notaris tersebut benar dan secara otentik sangat mendasar menjadi akta akad yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna.. Notaris dalam memformulasikan akta akad atas permintaan para pihak berdasar pada tata cara atau mekanisme/prosedur pembuatan akta Notaris.

Apabila para pihak menganggap ada yang tidak benar dari akta tersebut dan menderita kerugian sebagai akibat langsung dari akta tersebut maka pihak dimaksud harus menggugat Notaris dan wajib membuktikan apakah akta Notaris tersebut tidak memenuhi aspek lahiriah, formal atau materiel dan membuktikan kerugiannya. Notaris harus bertanggung jawab penuh atas konstruksi akta akad sejak akta akad tersebut diformulasikan kedalam akta, sehingga jika terjadi sengketa pada akta akad yang dinyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum yang merujuk pada mekanisme pembuatan akta akadnya Notaris harus mempertanggung jawabkannya bahkan ketika kemudian oleh Hakim diputuskan untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh para subyek sebagai akibat langsung dari adanya kesalahan konstruksi akta akad yang dibuat oleh Notaris. Oleh karenanya Notaris perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana bentuk akta akad yang dibuat

dihadapannya agar sesuai serta tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUJN-P.<sup>153</sup>

Notaris alam memformulasikan akta yang berkaitan dengan akad pembiayaan di bank syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris adalah dengan :

### **1. Bentuk Akta yang Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris;**

Akta pembiayaan di bank syariah yang dibuat secara notariil harus mengikuti bentuk yang di tentukan oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal yang mengatur bentuk akta dijelaskan dalam Pasal 38 yang berbunyi:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris
- (3) Badan Akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat daan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7);

---

<sup>153</sup> Pandam Nurwulan, *Akad Syariah Berdasar Hukum Ekonomi Islam dan Aplikasinya dalam Akta Notaris*, Makalah, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017 hlm.12



- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan, pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Undang-Undang Jabatan Notaris bersifat umum, tidak hanya menjadi pedoman bagi akta secara umum, tetapi juga menjadi pedoman bagi akta di bidang Perbankan Syariah, mengingat peraturan mengenai akta di bidang perbankan syariah belum diatur secara khusus.

Dalam tataran praktek, ada Notaris yang mencantumkan kalimat “*Bismillahirrahmanirrahim*” di awal akta dan “*Alhamdulillahirabbilamin*” di akhir atau penutup akta pada akad pembiayaan syariah. Dalam melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan, salah satu alasannya adalah membedakan bahwa akta yang dibuatnya adalah akta pembiayaan dibidang syariah, serta sejatinya bagi seorang muslim, penggunaan kalimat seperti tersebut diatas dalam setiap memulai kegiatan adalah lumrah atau wajar, karena muslim terbiasa dalam mengamalkan kalimat *Bismillah* sebagai niat yang murni, yang menunjukkan niat melakukan sesuatu karena Allah.<sup>154</sup> Sama halnya dengan menambah kalimat “*Alhamdulillahirabbilamin*” pada akhir atau penutup akta, pemberian kalimat tersebut juga bertentangan dengan Pasal 38 UJNP.

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Notaris Kota Yogyakarta, 08 Desember 2017

Pasal 38 secara jelas mengatur mengenai awal akta atau kepala akta, isi akta, serta akhir atau penutup akta, sehingga apabila ada akta yang tidak sesuai dengan Pasal tersebut dapat dianggap melanggar UUJN dan kehilangan keotentikan sebuah akta. Akta Notaris tersebut menjadi tidak otentik karena tidak dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan undang-undang. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 UUJN yang berbunyi “*pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan*”

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti Dwi Putri dalam Tesisnya yang berjudul “Kedudukan Akta Perbankan Syariah yang dibuat oleh Notaris menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” memberi kesimpulan bahwa Akta Notaris di bidang Perbankan Syariah yang mencantumkan “*Bismiilahirrahmanirrahim*” di awal aktanya bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan memiliki kedudukan sebagai akta tidak otentik yakni mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sempurna sebagaimana akta di bawah tangan.<sup>155</sup>

Penulis memiliki pendapat yang sama dengan penelitian diatas yang memberi kesimpulan bahwa akta Notaris di bidang Perbankan Syariah yang mencantumkan “*Bismillahirrahmanirrahim*” diawal akta adalah bertentangan

---

<sup>155</sup><http://notariat.fh.unsri.ac.id/userfiles/file/FEBRIYANTI%20DWI%20PUTRI%2002022681418036.pdf>

dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga hanya mempunyai kekuatan sebagaimana akta dibawah tangan.

Pencantuman kalimat seperti tersebut pada awal akta perbankan syariah tidak selaras dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) UUNJP dan dapat disimpulkan bahwa akta tersebut telah cacat hukum dalam segi formalitas atau bentuknya karena salah satu syaratnya tidak dipenuhi, kedudukan akta seperti itu terdegradasi kedudukannya dari akta otentik menjadi mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan pasal 1869 KUHPerduta.<sup>156</sup> Pasal 1869 KUHPerduta telah menentukan batasan akta otentik (akta Notaris) yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

- (1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan,
- (2) Tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan, atau
- (3) Cacat dalam bentuknya.

Meskipun demikian, akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut di tandatangani dan diakui oleh para pihak.

Agar tidak melanggar ketentuan Pasal 38 UUNJP dengan menambahi kalimat *Bismillah* diawal akta dan memiliki resiko akta menjadi terdegradasi menjadi akta tidak otentik dan memiliki kekuatan pembuktian seperti akta dibawah tangan, kalimat *Bismillahirrahmanirrahim* dapat di letakkan pada

---

<sup>156</sup> Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Op,Cit.*,hlm.59

bagian isi akta. isi akta memuat kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, terlebih lagi pihak dalam posisi lingkup perbankan syariah.

Sudah seharusnya dan semestinya Akta Syariah yang merupakan produk Perbankan Syariah yang akan diformulasikan secara otentik kedalam Akta Notaris hendaknya dibuat berdasar dan sesuai dengan UUJNP yaitu dalam Pasal 38 ayat (2). Hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang Notaris dengan cara memindahkan dan/ atau meletakkan ketentuan ketentuan kalimat yang menjadi landasan syariah dari sifat/jenis akta akad syariah baik berdasar Al-Qur'an maupun Hadist pada bagian isi akta atau pada akhir praemisse.

Jika kemudian dibuat dalam format otentik akta maka harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 38 ayat (2) UUJNP. Bahwa awal dan akhir akta merupakan mutlak tanggungjawab Notaris,<sup>157</sup> sedang isi akta merupakan kesepakatan tertulis yang dikehendaki oleh para pihak sepanjang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku/ sesuai prinsip syariah sehingga formulasinya adalah sebagai berikut:

### **AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH**

**No:** \_\_\_\_

Pada hari ini,  
Tanggal  
Bulan  
Tahun  
Pukul  
WIB (Waktu Indonesia Barat),  
Menghadap kepada saya,

---

<sup>157</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm 68

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad ini dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah dalam akta ini (selanjutnya disebut “Akad”) dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dan diawali dengan kalimat sebagai berikut:

*Bismillahirrahmanirrahim*

----- “Dan Allah Swt, telah mnghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ----  
------(Surat Al-Baqarah 2: 275)-----  
-----“ Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama  
kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan  
suka sama sukadiantara kamu.”(Surat An-Nisa’ 4: 29) -----  
-----ISI AKTA-----

Dan pada akhir akta sebelum kalimat penutup akta dapat pula dicantumkan kalimat sebagai berikut:<sup>158</sup>

Pada Akhirnya para penghadap telah sepakat menutup akta ini dengan kalimat-----

*Alhamdulillahirabbilamin*

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Bahwa pada dasarnya pencantuman kalimat-kalimat sebagaimana pada bagian premise/ awal isi akta akad syariah maka secara formalitas akta akad diatas telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 UUJNP ayat (2) dan secara substansi telah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga label autentik atas akta akad tersebut yang dibuat dihadapan Notaris betul-betul mendasar serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga, bila Notaris telah melaksanakan ketentuan dimaksud aktanya akan betul-betul mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna baik secara lahiriah, fomril maupun materiil.

## **2. Isi dari Akad Perbankan Syariah guna menegakkan Good Corporate Governance Perbankan Syariah**

---

<sup>158</sup> Ibid, hlm. 70

Isi dari akad adalah kesepakatan para pihak. Dalam memformulasikan isi atau membuat kerangka akta yang di kehendaki para pihak, Notaris diharapkan menerapkan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris.

Didalam praktek, bank telah menyiapkan formulasi sendiri dalam membuat akad pembiayaan, selanjutnya diserahkan kepada Notaris yang disertai surat order untuk dibuatkan menjadi notariil akta. Walaupun pihak bank telah menyiapkan sendiri draft dari akadnya, Notaris tetap membuat kerangka akta, hal ini adalah bentuk dari kecermatan dan kehati-hatian Notaris dalam membuat akta.

Dalam memformulasikan akta, Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Didalam praktek, Pasal tersebut diwujudkan dalam:

- 1) Memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai semua akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya kesepakatan;
- 2) Memberikan saran bagi kedua belah pihak mengenai jumlah yang tidak wajar, seperti memperhatikan bagi hasil. hal ini dilakukan hanya jika Notaris menganggap salah satu pihak merasa terbebani (biasanya disini adalah pihak nasabah) dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh pihak bank, lalu notaris memberikan pemahaman tentang konsekuensi dan resiko yang akan timbul akibat kesepakatan itu. karena notaris harus bertindak amanah, jujur,

saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta itu.

Pada prakteknya, ketentuan dan klausul-klausul yang terdapat pada akta pembiayaan di bidang perbankan syariah masih mengacu pada hukum positif dan masih memakai istilah perjanjian konvensional seperti :

- (1) Pembebanan/ Agunan/ Jaminan yang berupa Hak Tanggungan, Fidusia, *Cash Collaterall*, Gadai, *Personal Guarantee*, dll;<sup>159</sup>
- (2) Angsuran;
- (3) Surat sanggup;<sup>160</sup>.
- (4) Pembayaran kembali/ pelunasan utang;
- (5) Biaya, Potongan dan Pajak;
- (6) Cedera janji/ akibat cedera janji;
- (7) *Force majeure*.<sup>161</sup>
- (8) Risiko dan Asuransi;
- (9) Penyelesaian sengketa; dll.

Dalam membuat kontrak pembiayaan bank syariah masih banyak mengacu pada format perjanjian kredit di bank konvensional, namun demikian dilakukan juga penyesuaian dalam pasal-pasalnya agar tidak

---

<sup>159</sup> Ketentuan jaminan didalam akad pembiayaan syariah masih menggunakan konsep jaminan seperti di perbankan konvensional, hal ini dikarenakan peraturan mengenai konsep jaminan yang dikhususkan untuk perbankan syariah belum ada. Dalam perbankan syariah, jaminan dimaksudkan untuk kebaikan dan keamanan bagi kedua belah pihak (bank dan nasabah).

<sup>160</sup> Ketentuan adanya surat sanggup pada akad pembiayaan syariah memiliki tujuan yang sama dengan perjanjian kredit di bank konvensional, yakni bertujuan untuk mempertegas bahwa nasabah sanggup melaksanakan seluruh kewajibannya

<sup>161</sup> Harus diakui bahwa peraturan tentang *force majeure* dalam akad syariah masih menjadi barang langka sehingga jelas-jelas tidak mengakomodasi kepentingan nasabah. Lihat Rifqi Hidayat Muhammad (2015) *Analisis Hukum Kontrak Syariah Terhadap Klausul Force Majeure Dalam Akad Murabahah*. Tesis, Pascasarjana. IAIN Antasari Banjarmasin, link:<http://idr.iain-antasari.ac.id/178/>, di akses tanggal 3 Februari 2017.

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. penyesuaian yang dilakukan berpedoman pada hukum islam yang berlaku, dan juga mengacu juga kepada ketentuan Hukum Positif Indonesia. Yang harus diperhatikan dalam pembuatan akad antara lain Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan lain sebagainya.<sup>162</sup>

Peraturan mengenai klausul jaminan pada akad syariah masih hangat menjadi perbincangan praktisi maupun akademisi, hal tersebut terkait dengan Ketentuan jaminan yang mengakibatkan adanya ketidak selarasan antara akad pokok dan perjanjian tambahannya (jaminannya). Dimana perjanjian pokok didalam akad pembiayaan syariah tidak menggunakan istilah kreditur maupun debitur, karena akad pembiayaan di bank syariah memiliki perbedaan dengan perjanjian kredit. Pembiayaan pada bank syariah timbul karena adanya kerjasama, lain halnya dengan perjanjian kredit yang pada prinsipnya adalah hutang. Tetapi dewasa ini kedua perbuatan hukum yang berbeda tersebut diperlakukan sama. Sama-sama menggunakan konsep jaminan konvensional, yakni seperti Hak Tanggungan<sup>163</sup> dan Fidusia.

Ketidakselarasan mengenai perjanjian pokok dengan perjanjian tambahannya selama ini tidak kemudian dipermasalahkan karena sudah menjadi kebiasaan yang dianggap benar, demikian rentan menjadi sasaran

---

<sup>162</sup> Aunur Rohim Faqih, *Op,Cit.*, hlm.205-206

<sup>163</sup> Akad Pembiayaan yang dibebani agunan atau jaminan benda tidak bergerak atau benda tetap masih tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang Pasal 1 ayat (1) menentukan hak tanggungan adalah hak jaminan yang di bebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu.



empuk advokasi, dan bagi ilmu pengetahuan, hal ini menjadi terusik secara akademis.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, didalam praktek bisnis perbankan syariah belum ada peraturan khusus mengenai akad pembiayaan syariah termasuk ketentuan yang membatasi mengenai klausul-klausul pembiayaan, maka dari itu Notaris juga tidak dituntut untuk menambahi atau merubah sendiri ketentuan dan kebiasaan yang selama ini di praktekan. Hingga saat ini ini Notaris cukup dan memang hanya mematuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan umum mengenai perbankan syariah.

Ketidakselarasan antara akad pembiayaan sebagai perjanjian pokok dan pebebanan jaminan sebagai perjanjian tambahan bukan wewenang Notaris untuk mengatur dan merubah sendiri ketentuan khusus mengenai jaminan agar selaras, tetapi tugas Negara lah yang harus memberi perhatian lebih kepada bisnis perbankan syariah yang selama ini masih mengambil begitu saja konsep jaminan konvensional.

Klausula yang ada didalam akad meskipun masih mengacu pada hukum positif, selama tidak bertentangan dengan syar'i dan juga ada nilai maslahatnya dapat diterima oleh hukum Islam. Bentuk akad/kontrak seperti apapun jika belum ada ketentuan yang melarangnya maka itu sah, karena hakekat dari perjanjian itu sendiri adalah menurut maksud/ tujuan dan

maknanya, bukan menurut lafadz, bentuk serta susunan katanya atau redaksinya.<sup>164</sup>

Akad pembiayaan maupun perjanjian kredit dari sisi bentuk memang sama, apalagi jika kedua akta itu dibuat menjadi akta notariil, yang bentuknya telah di tentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi dari isi, nafas, dan prinsipnya berbeda. Notaris dalam memformulasikan akad pembiayaan di bank syariah diharapkan berperan aktif guna memeriksa segala aspek hukum dan kelengkapan yang diperlukan.

---

<sup>164</sup> Aunur Rohim Faqih, *Ibid*, hlm.218.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Peran Notaris Dalam Penerapapan *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah terhadap Proses Pembiayaan

Notaris adalah filter terakhir sebelum pembiayaan direalisasikan/dicairkan, mengingat akad pembiayaan yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka dari itu Notaris dapat berperan sebagai pihak yang mendukung penegakkan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah.

Notaris harus memahami betul apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi berkenaan dengan *good corporate governance* perbankan syariah terhadap pembuatan akta-aktanya, sehingga peran Notaris diawali sejak Pra pembuatan akta, saat pembuatan akta dan Pasca pembuatan akta. Peran Notaris tersebut diwujudkan dalam:

*Pertama*, peran Notaris pada tahap Pra pembuatan akta, yakni Notaris harus bertindak secara hati-hati dan harus meneliti semua fakta yang relevan, meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen tulisan yang diperlihatkan kepada Notaris. serta Notaris menjelaskan segala hubungan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak termasuk mendiskusikan klausula yang akan dituangkan ke dalam

akta termasuk persyaratan menyangkut isi kesepakatan yang disampaikan oleh para pihak.

*Kedua*, peran Notaris pada tahap pembuatan akta, yakni pada saat peresmian akta, Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi instrumenter sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJNP kemudian menandatangani akta setelah para penghadap dan para saksi menandatanganinya sesuai Pasal 40 UUJNP.

*Ketiga*, peran Notaris pada tahap Pasca pembuatan akta, adalah mengeluarkan salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta dan menandatanganinya, lalu diserahkan kepada para pihak dimana salinan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang bersifat autentik.

## **2. Formulasi Akta Notaris Pada Akta Akad Perbankan Syariah yang Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Guna Menegakkan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah**

Notaris dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik bagi bank, yakni memformulasikan kehendak bank dan nasabah dalam akad pembiayaan menjadi akta otentik. Bentuk akta notariil ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, peraturan tersebut berlaku juga untuk akta-akta yang berkaitan dengan perbankan syariah, khususnya pada akad pembiayaan, mengingat peraturan khusus mengenai akta yang berkaitan dengan perbankan syariah belum ada.

Maka Notaris harus kemudian melakukan atau membuat terobosan guna mengkompromikan antara berbagai ketentuan yang belum semuanya sejalan. Dalam pembuatan akta pembiayaan, isi maupun klausul yang terdapat dalam akad pembiayaan syariah masih mengacu pada hukum positif, serta masih mengacu pada format perjanjian kredit di bank konvensional, tetapi dilakukan penyesuaian dalam pasal-pasalnyanya agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Walaupun perjanjian kredit dan akad pembiayaan menurut bentuk dan isinya sama, tetapi antara akad pembiayaan dan perjanjian kredit memiliki prinsip, tujuan, isi, dan nafas yang berbeda.

## **B. SARAN**

1. Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha, bukan hanya terletak pada produknya saja, tetapi juga pada operasional dan akad atau kontraknya. Operasional dalam kegiatan usaha bank termasuk pembiayaan harus ada aturan dan pengawasan yang jelas. Apalagi di bidang perbankan syariah, norma dan etika islam harus menjadi nilai utama dalam mewujudkan bisnis islam yang benar-benar di syariatkan agama.
2. Notaris memiliki peran penting dalam kegiatan usaha perbankan syariah, khususnya dalam memformulasikan akad pembiayaan. Akad pembiayaan yang dibuat menjadi akta notariil menjadi salah satu bukti tulisan yang otentik yang kekuatan nilai pembuktian yang sempurna, maka dari itu Notaris perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana bentuk akta akad

yang dibuat dihadapannya agar sesuai serta tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Notaris dalam membuat akta di bidang perbankan syariah diharapkan lebih cermat dan teliti dalam memformulasikan akta, baik dalam bentuk yang sesuai dengan yang di tentukan Undang-Undang, maupun dalam hal memformulasikan isi. Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati sebelum mengambil keputusan, Notaris harus meneliti semua fakta yang relevan, meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, CV Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015.
- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia prespektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Achmad Ali, Wiwie Haryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2012.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah; Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat Islam (Hukum Perdata Islam)*. UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, Setara Press, Malang, 2016.
- Akmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Any Nugroho, *Hukum Perbankan Syariah*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Aunur Rohim Faqih, *Bank Syariah, Kontrak Syariah & Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.
- Budi Agus Riswandi, *Good Corporate Governance di BUMN*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia; Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, Rajawali Press, Jakarta, 2017
- Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Tranaksi Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- G.H.S Lumban Tobing, *peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

- , *Sekilas Dunia Notaris PPAT Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.
- , *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- , *Akta Notaris untuk Perbankan Syariah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- , *Tafsir Tematik terhadap UU.No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Irma Devita dan Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2011.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah; Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mal An Abdullah, *Corporate Governance: Perbankan Syariah*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2010.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Prima, Yogyakarta, 2015.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Nyoman Tjager,dkk, *Corporate Governance; Tantangan dan kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT.Prenhallindo, Jakarta, 200.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan Bagian Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.



- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Ronny Hanijiti Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Saifuddin Arief, *Notariat Syariah dalam Praktik*, Darunnajah Publishing, Jakarta, 2011.
- Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.
- Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Ustad Aidil, *Mengenal Notaris Syari'ah*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011.
- Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Universitas Brawijaya press, Malang, 2011.

## **B. Disertasi/ Tesis/ Skripsi**

- Aunur Rohim Faqih, *Kontrak Bisnis Syariah Studi Mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah dalam Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia*, Ringkasan Desertasi, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014
- Armalela, *Implementasi Prinsip Syariah dalam Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta*, Program pascasarjana fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tesis, 2015.

Eko Sunarwan, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta : “Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”. Jakarta, 2015.

Kunni Afifah, Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang dibuatnya, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

### **C. Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya**

Bagya Agung Prabowo, Jasri Bin Jamal, Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Ius Quia Iustum*, Vol.24 No.1, 2017.

Deni K Yusup, *Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Al-‘Adalah Volume XII. No.4, Desember, 2015.

Luqman Nurhisam, Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah, *Ius Quia Iustum*, Vol.23, No.1, 2012.

Pandam Nurwulan, *Akad Syariah Berdasar Hukum Ekonomi Islam dan Aplikasinya dalam Akta Notaris*, Makalah, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

Ro’fah Setyowati, *Notaris dalam Sengketa Perbankan Syariah*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No.2, 2016.

Satrio Abdillah, *Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Praktek Notaris terhadap Akad Mudharabah di Perbankan Syariah*, *Lex Renaissance*, Vol.2 No.1 Yogyakarta, 2017

Danang Wahyu Muhammad, *Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.33, No.3, 2014.

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/Pbi/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/Pbi/2009 Tentang Bank Umum Syariah

#### **E. Internet**

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29872/1/EKO%20UNARWAN%20-%20FSH.pdf>

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>

<http://pasca.unisba.ac.id/akad-murabahah-dan-implementasinya-pada-syariah-dihubungkan-dengan-kebolehan-praktek-murabahah-menurut-para-ulama/>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=252743&val=6816&title=NUANSA%20KONVENSIONAL%20DALAM%20PERBANKAN%20SYARIAH>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=476036&val=1277&title>

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=400438&val=8774&title=PENERAPAN%20PRINSIPPRINSIP%20SYARIAH%20PADA%20PERJANJIAN%20ASURANSI%20SYARIAH%20DI%20RO%20TAKAFUL%20KELUARGA%20PEKALONGAN>

<http://keuangan.kontan.co.id/news/bpd-jateng-akui-kontrol-internal-lemah-1>